TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT KETERANGAN CATATAN POLISI

SKRIPSI

Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapat Gelar Sarjana Hukum

Oleh:
M. Fiqri Fahrezi Yahya
2106200024

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 23 April 2025, Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa:

Nama : Mhd. Fiqri Fahrezi Yahya
NPM : 2106200024
Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Surat Keterangan Catatan Kepolisian

Penguji : 1. Padian Adi Salamat Siregar, S.H., M.H. NIDN. 0121018602
2. Erwin Asmadi, S.H., M.H. NIDN. 0120028205
3. Lailatus Sururiyah, S.H., M.A. NIDN. 0124048502

Lulus, dengan nilai A, Predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (SH).

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 23 April 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, SH., M.H
NIDN: 0118047901

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN

Nama : MHD. FIQRI FAHREZI YAHYA

NPM. : 210620024

Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Pidana

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal: 23 April 2025

Dosen Penguji

Padian Adi Salamat Siregar, S.H., M.H.	**Erwin Asmadi, S.H., M.H.**	**Lailatus Sururiyah, S.H., M.A.**
NIDN. 0121018602	**NIDN. 0120028205**	**NIDN. 0124048502**

Disahkan Oleh:

Dekan Fakultas Hukum UMSU

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum

NIDN: 0122087502

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
https://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan
UMSU Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : Mhd. Fiqri Fahrezi Yahya

NPM : 2106200024

Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Pidana

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Surat Keterangan Catatan Kepolisian

Dosen Pembimbing : Lailatus Sururiyah, S.H., M.A.

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 21 April 2025

PANITIA UJIAN

Ketua	Sekretaris
Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum	**Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, SH., M.H**
NIDN: 0122087502	**NIDN. 0118047901**

UMSU Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
https://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan
UMSU Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, Tanggal 23 April 2025 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

Nama : **Mhd. Fiqri Fahrezi Yahya**
NPM : **2106200024**
Prodi/Bagian : **Hukum/Hukum Pidana**
Judul Skripsi : **Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Surat Keterangan Catatan Kepolisian**

Dinyatakan : **(A) Lulus Yudisium dengan Predikat Istimewa**
( ) Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Pidana.

PANITIA UJIAN

Ketua	Sekretaris
Assoc. Prof. Dr. FAISAL, SH., M.Hum	**Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, SH., M.H**
NIDN: 0122087502	**NIDN: 0118047901**

ANGGOTA PENGUJI:

1. **PADIAN ADI SALAMAT SIREGAR, S.H., M.H** 1. _____
2. **ERWIN ASMADI, S.H., M.H** 2. _____
3. **LAILATUS SURURIYAH, S.H., M.A** 3. _____

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https:// umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **M. FIQRI FAHREZI YAHYA**
NPM : **2106200024**
Prodi/Bagian : **HUKUM/ HUKUM PIDANA**
Judul Skripsi : **TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT KETERANGAN CATATAN POLISI**
Dosen Pembimbing : **LAILATUS SURURIYAH, S.H., M.A .**

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	12 Desember 2024	Diskusi Judul Skripsi	1.
2	20 Desember 2024	Bimbingan Proposal Skripsi	2.
3	15 Januari 2025	Revisi & ACC Diseminarkan	3.
4	12 Februari 2025	Seminar Proposal Skripsi	4.
5	27 Maret 2025	Pengajuan & Penyerahan Skripsi	5.
6	25 Maret 2025	Revisi & Bimbingan Bab I & II	6.
7	15 April 2025	Revisi & Bimbingan Bab III & IV	7.
8	16 April 2025	ACC Diuji Pada Sidang Skripsi	8.
9	17 April 2025	ACC Bedah Buku	9.

Mahasiswa dengan data dan judul Skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya Skripsi tersebut disetujui untuk diujiankan.

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

LAILATUS SURURIYAH, S.H., M.A
NIDN : 0124048502

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https:// umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA	:	**MHD FIQRI FAHREZI YAHYA**
NPM	:	**2106200024**
PRODI/BAGIAN	:	**HUKUM/ HUKUM PIDANA**
JUDUL SKRIPSI	:	**TINJAUAN YURIDIS PENEGEKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN**

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 16 April 2025
Saya yang menyatakan,

MHD FIQRI FAHREZI YAHYA
NPM. 2106200024

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https:// umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA	:	**M. FIQRI FAHREZI YAHYA**
NPM	:	**2106200024**
PRODI/BAGIAN	:	**HUKUM/ HUKUM PIDANA**
JUDUL SKRIPSI	:	**TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT KETERANGAN CATATAN POLISI**

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 15 April 2025

Dosen Pembimbing

LAILATUS SURURIYAH, S.H., M.A
NIDN. 0124048502

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadirat Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudulkan "**Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Surat Keterangan Catatan Polisi**".

Selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teristimewa dan terutama kepada kedua orang tua penulis yang tersayang Ayahanda Alm. Yahya terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis hingga saat ini, beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik dan memotivasi, memberi dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studi ini hingga akhir. Dan pintu surgaku, Ibunda Nelly Susanti tercinta yang tiada henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta serta melangitkan doa-doanya demi kemudahan dan kelancaran penulis dalam menjalankan kehidupan perkuliahan.

Terimakasih kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M. AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M. Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H, Wakil Dekan III Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H, dan Kepala Bagian Hukum Pidana Dr. Faisal Riza, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Lailatus Sururiyah, S.H., M.A, selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Penghargaan disampaikan juga kepada sel seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna sebagaimana layaknya karya manusia yang daif. Akan tetapi, Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan berfikir bagi setiap orang yang membacanya.

Medan, Maret 2025
Penulis

M. Fiqri Fahrezi Yahya
2106200024

TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT KETERANGAN CATATAN POLISI

M. Fiqri Fahrezi Yahya

Abstrak

Pemalsuan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) merupakan pelanggaran hukum pidana, pelaku kejahatan pemalsuan SKCK ini dapat dijerat dengan pasal dan sanksi hukum yang berlaku pada Pasal 263 KUHP, dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun. Oknum pemalsu SKCK pada perbuatan unsur pidananya telah melakukan tindakan ini secara sengaja, dengan maksud dan tujuan tertentu baik pada olah data maupun memperpanjang masa berlaku pada SKCK tersebut. SKCK palsu banyak digunakan untuk mengaburkan data kejahatan seorang narapidana dan/atau untuk kepentingan formal pada pelayanan publik lainnya. Hal ini juga ditenggarai dari banyaknya antrian para pemohon pembuat SKCK, jarak rumah yang jauh dari kantor kepolisian dan/atau untuk mengelabui urusan pada pelayanan publik lainnya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan Surat Keterangan Catatan Kepolisian dengan pendekatan yuridis normatif. Fokus penelitian adalah mengkaji regulasi yang berlaku, bentuk tindak pidana pemalsuan Surat Keterangan Catatan Kepolisian, dan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan Surat Keterangan Catatan Kepolisian.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini didapati bahwa faktor sosial, ekonomi, dan budaya sering menjadi pendorong terjadinya tindak pidana ini. Selain itu, lemahnya sistem verifikasi manual dalam penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian menjadi celah yang dimanfaatkan oleh pelaku. Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum, diperlukan penguatan sistem digital terintegrasi yang melibatkan institusi terkait seperti Polri, Dukcapil, dan Kemenkumham guna meminimalkan potensi pemalsuan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai konsekuensi hukum dari pemalsuan Surat Keterangan Catatan Kepolisian serta profesionalisme aparat dalam proses penyelidikan hingga persidangan.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Pemalsuan Surat Keterangan Kepolisian.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**

ABSTRAK ..... **iii**

DAFTAR ISI ..... **iv**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1

1. Rumusan Masalah 11

2. Tujuan Penelitian 12

3. Manfaat Penelitian 12

B. Definisi Operasional 12

C. Keaslian Penelitian 13

D. Metode Penelitian 16

1. Jenis Penelitian 16

2. Sifat Penelitian 17

3. Pendekatan Penelitian 17

4. Sumber Data 17

5. Alat Pengumpul Data 18

6. Analisis Data 18

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **20**

A. Penegakan Hukum Pidana 20

B. Tindak Pidana Pemalsuan Surat Keterangan Catatan Kepolisian 24

C. Faktor Penyebab Terjadinya Pemalsuan Surat Keterangan Catatan Kepolisian 39

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 43

A. Surat Keterangan Catatan K epolisian Dalam Hukum Pidana Di Indonesia.....43

B. Bentuk Tindak Pidana Pemalsuan Surat Keterangan Catatan Kepolisian.....52

C. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat Keterangan Catatan Kepolisian 61

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN 70

A. Kesimpulan.....70

B. Saran 71

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) melalui fungsi Intelijen dan Keamanan (Intelkam). Surat Keterangan Catatan Kepolisian berfungsi untuk memberikan informasi tentang ada atau tidaknya catatan kriminal seseorang, dan sering kali diperlukan dalam berbagai keperluan, seperti melamar pekerjaan, pengajuan paspor, atau keperluan pendidikan. Dalam proses pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian apabila masyarakat mengalami kesulitan, akan mendapatkan bantuan dari pihak kepolisian.[1]

Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014, disebutkan bahwa pengertian Surat Keterangan Catatan Kepolisian adalah surat keterangan resmi yang dikeluarkan oleh Polri kepada seorang/pemohon warga masyarakat untuk memenuhi permohonan dari yang bersangkutan atau suatu keperluan karena adanya ketentuan yang mempersyaratkan, berdasarkan hasil penelitian biodata dan catatan Kepolisian yang ada tentang orang tersebut.[2]

Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang sebelumnya dikenal sebagai Surat Keterangan Kelakuan Baik (SKKB), adalah surat yang menyatakan catatan

---

[1] Lailatus Sururiyah. (2018). "Efektivitas Penerapan Remedial Teaching Terhadap Peningkatan Kemampuan Siswa Dalam Memahami Pelajaran". *Jurnal EduTech*, Vol. 4, No. 1, halaman 59-71.

[2] Widhia Arum Wibawana, "Apa itu SKCK? Pengertian, Fungsi, Syarat dan Cara Membuatnya", melalui *https://news.detik.com/berita/d-6279758/apa-itu-skck-pengertian-fungsisyarat-dan-cara-membuatnya,* diakses pada tanggal 4 Januari 2025 pukul 23.04 Wib.

kriminal seseorang berdasarkan hasil penelitian biodata dan catatan kepolisian. Surat ini bertujuan untuk membuktikan bahwa individu tersebut tidak memiliki jejak kejahatan dalam periode tertentu, atau hingga masa berlaku surat berakhir. Masa berlaku Surat Keterangan Catatan Kepolisian adalah enam bulan dari tanggal penerbitan dan dapat diperpanjang jika diperlukan.[3]

Fungsi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) berbeda-beda tergantung pada tingkat instansi kepolisian yang menerbitkannya. Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang diterbitkan oleh Mabes Polri digunakan untuk keperluan tingkat nasional dan internasional, seperti pencalonan pejabat negara di tingkat pusat, pengurusan visa, izin tinggal tetap di luar negeri, atau naturalisasi kewarganegaraan. Di tingkat Polda, Surat Keterangan Catatan Kepolisian biasanya diperlukan untuk pengajuan paspor, visa, pekerjaan di luar negeri, pencalonan pejabat publik tingkat provinsi, atau melanjutkan pendidikan. Sementara itu, Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Polres lebih sering digunakan untuk melamar pekerjaan di instansi pemerintah atau perusahaan vital, mendaftar sebagai PNS, TNI/Polri, atau pencalonan pejabat publik tingkat kabupaten/kota. Adapun Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang diterbitkan oleh Polsek biasanya digunakan untuk keperluan lokal seperti melamar pekerjaan di perusahaan swasta, melanjutkan sekolah, pindah alamat, atau pencalonan kepala desa dan sekretaris desa.

[3] Renatha Swasty. “Apa Itu SKCK? Kenali Pengertian, Fungsi, dan Cara Pembuatannya” melalui, *https://www.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan/GNlLP3GN-apa-itu-skck-kenali-pengertian-fungsi-dan-cara-pembuatannya,* diakses pada 25 februari 2025 pukul 19.20 Wib.

Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dapat diperoleh dengan pemohon harus mengikuti beberapa langkah yang telah ditentukan. Prosedur dimulai dengan membawa surat pengantar dari kantor kelurahan setempat, yang diperlukan untuk memvalidasi identitas pemohon. Selanjutnya, pemohon harus menyiapkan dokumen pendukung, termasuk fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Izin Mengemudi, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran. Selain itu, pemohon juga diwajibkan menyediakan pas foto terbaru ukuran 4x6 sebanyak enam lembar dengan latar belakang merah. Setelah semua dokumen siap, pemohon perlu mengisi formulir daftar riwayat hidup yang disediakan di kantor polisi. Proses ini juga mencakup pengambilan sidik jari oleh petugas kepolisian untuk keperluan verifikasi identitas. Setelah semua langkah dilalui dan berkas dinyatakan lengkap, pemohon akan menunggu proses verifikasi dan penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian. Waktu pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian biasanya berkisar antara satu hingga tiga hari kerja, tergantung pada kebijakan masing-masing kantor polisi dan kelengkapan dokumen yang diajukan. Dengan mengikuti prosedur ini secara tepat, pemohon dapat memperoleh Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang diperlukan untuk berbagai keperluan administratif.

Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) memiliki masa berlaku selama enam bulan sejak tanggal diterbitkan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatur tentang penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian. Setelah masa berlaku tersebut berakhir, jika pemohon masih memerlukan Surat Keterangan Catatan Kepolisian, mereka dapat melakukan perpanjangan. Proses perpanjangan Surat Keterangan Catatan

Kepolisian harus dilakukan sebelum masa berlakunya habis untuk menghindari keharusan membuat Surat Keterangan Catatan Kepolisian baru.[4]

Untuk memperpanjang Surat Keterangan Catatan Kepolisian, pemohon perlu melengkapi beberapa syarat administrasi, seperti membawa fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang lama, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan pasfoto terbaru ukuran 4x6 sebanyak lima lembar. Selain itu, pemohon juga harus mengisi formulir perpanjangan yang disediakan di kantor polisi. Jika Surat Keterangan Catatan Kepolisian telah melewati masa berlakunya atau hilang, maka pemohon diwajibkan untuk mengajukan permohonan penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian baru dengan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Proses ini memastikan bahwa dokumen yang diterbitkan tetap valid dan dapat digunakan untuk berbagai keperluan administratif.

Surat Keterangan Catatan Kepolisian juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, yang mana surat keterangan catatan kepolisian juga merupakan bagian dari salah satu pelayanan publik yang dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara pelayanan publik.

Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang sebelumnya dikenal sebagai Surat Keterangan Kelakuan Baik (SKKB), adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia (POLRI). Surat Keterangan Catatan Kepolisian berfungsi untuk memberikan informasi mengenai ada atau

[4] Admin, "Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), melalui *https://polri.go.id/skck*, diakses pada tanggal 13 Desember 2024 pukul 19.07 Wib.

tidaknya catatan kriminal pada individu tertentu. Dokumen ini sangat penting dan sering kali diperlukan dalam berbagai keperluan administratif, terutama saat melamar pekerjaan, termasuk posisi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Surat Keterangan Catatan Kepolisian berisi keterangan resmi yang menjelaskan status seseorang terkait catatan kriminal. Jika seseorang tidak memiliki catatan kriminal, Surat Keterangan Catatan Kepolisian akan menyatakan hal tersebut secara jelas. Sebaliknya, jika terdapat catatan kriminal, rincian mengenai jenis pelanggaran dan hukuman yang diterima juga akan dicantumkan. Dengan demikian, Surat Keterangan Catatan Kepolisian menjadi alat penting dalam proses seleksi kerja, karena banyak instansi yang mensyaratkan bukti bahwa calon pegawainya tidak terlibat dalam kegiatan kriminal.[5]

Dalam Islam, tidak ada hadits yang secara spesifik membahas tentang surat keterangan catatan kepolisian, karena surat keterangan catatan kepolisian adalah hal yang berkaitan dengan hukum negara modern, yang tidak ada pada masa Nabi Muhammad SAW. Namun, terdapat beberapa prinsip dalam ajaran Islam yang relevan dengan ide mengenai kejujuran, kepatuhan terhadap hukum negara, dan penghindaran dari dosa, yang dapat dihubungkan dengan kewajiban seseorang untuk memiliki Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), terutama untuk menunjukkan bahwa mereka tidak terlibat dalam tindak kriminal.

Salah satu prinsip yang bisa dikaitkan, yaitu tentang menjaga kehormatan diri. Memiliki surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) palsu yang

[5] Henry S. Siswosoediro, 2009, *Buku Pintar Pengurusan Perizinan & Dokumen*, Jakarta Selatan: Transmedia Pustaka, halaman 151.

menunjukkan bahwa seseorang tidak terlibat dalam kriminalitas juga mencerminkan kehormatan diri. Dalam Islam, menjaga kehormatan diri sangat ditekankan, yang mana juga disebutkan dalam Q.S. Al Baqaraah, ayat 188:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Artinya:

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."

a. Ayat diatas tersebut melarang memakan harta sesama dengan cara yang tidak benar, termasuk menggunakan tipu daya atau penipuan.
b. Ayat ini menekankan pentingnya menghindari perbuatan yang merugikan orang lain dan menuntut agar harta dimanfaatkan dengan cara yang benar dan adil.
c. Tindakan pemalsuan, seperti memalsukan dokumen, data, atau informasi, merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran dalam Islam.
d. Dalam konteks hukum, pemalsuan surat dianggap sebagai jarimah atau tindak pidana yang dapat dihukum sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku Haram hartanya maksudnya adalah harta seorang muslim tidak boleh diambil.

Undang-Undang dan riwayat hadis yang mendasari pentingnya perlindungan antar sesama, dapat disimpulkan bahwa meskipun Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) merupakan dokumen formal yang digunakan untuk melamar pekerjaan, keberadaannya sangat krusial dalam konteks pelayanan publik. Surat Keterangan Catatan Kepolisian tidak hanya berfungsi sebagai syarat administratif, tetapi juga mencerminkan integritas dan reputasi individu yang melamar, terutama di instansi pemerintah dan perusahaan swasta yang mewajibkan dokumen ini sebagai bagian dari proses rekrutmen.

Surat Keterangan Catatan Kepolisian berperan penting dalam memastikan bahwa calon pegawai atau karyawan tidak memiliki catatan kriminal yang dapat merugikan citra institusi. Dengan demikian, instansi pemerintah dan perusahaan swasta berusaha menjaga reputasi mereka dengan tidak menerima pegawai atau karyawan yang memiliki riwayat kriminal, sehingga Surat Keterangan Catatan Kepolisian menjadi salah satu syarat utama dalam melamar pekerjaan.

Hal ini menunjukkan bahwa Surat Keterangan Catatan Kepolisian bukan sekadar surat formal, tetapi juga merupakan instrumen penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik dan swasta. Dalam pelayanan administrasi publik, Surat Keterangan Catatan Kepolisian tetap diwajibkan untuk melamar ke instansi pemerintah dan beberapa perusahaan swasta.

Penggunaan Surat Keterangan Catatan Kepolisian dalam proses rekrutmen ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan terpercaya, serta

mencegah potensi masalah yang mungkin timbul akibat penerimaan pegawai dengan latar belakang kriminal.

Karena dari itu, banyak juga diluar sana yang memalsukan surat keterangan catatan kepolisian untuk melamar pekerjaan agar menghindari status mantan narapidana didalam surat keterangan catatan kepolisian. Adapun data yang dihimpun dari mediahub.polri.go.id terkait pelaku tindak pidana pemalsuan dokumen surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) di wilayah hukum Polres Halmahera Tengah adalah sebagai berikut:[6]

Nama	Kasus
Silveni Oktaviani alias Veni	Tindak pidana pemalsuan SKCK
Hasan Basri Hasrullah alias Hasan	Tindak pidana pemalsuan SKCK
Sarfiyanto alias Anto	Tindak pidana pemalsuan SKCK
Reno Arhan Jaya Abidin alias Aco	Tindak pidana pemalsuan SKCK

Kemudian untuk data selanjutnya ada di wilayah hukum Polresta Tangerang, yang mana pihak Polresta Tangerang menangkap pelaku pemalsuan dokumen seperti surat keterangan catatan kepolisian. Untuk tersangka atas nama Ade umur 26 Tahun, yang mana penangkapan tersebut dilakukan pada hari sabtu tanggal 16 bulan Oktober Tahun 2021.[7]

---

[6] Wanto, "Pelaku Pemalsuan Dokumen SKCK dan Surat Lamaran Kerja di Halmahera Tengah Berhasil Dibongkar", melalui *https://mediahub.polri.go.id/image/detail/37817-pelaku-pemalsuan-dokumen-skck-dan-surat-lamaran-kerja-dibongkar-oleh-polres-halmahera-tengah,* diakses pada tanggal 13 Desember 2024 pukul 19.47 Wib.

[7] Safyra Primadhyta, "Polisi Tangkap Pemalsu Dokumen SKCK, Omzet Capai Puluhan Juta", melalui *https://www.cnnIndonesia.com/nasional/20211018233150-12-709422/polisi-tangkap-pemalsu-dokumen-skck-omzet-capai-puluhan-juta,* diakses pada tanggal 13 Desember 2024 pada pukul 20.05 Wib.

Dari data di atas tersebut, dapat diketahui bahwa hampir setiap tahunnya selalu ada oknum yang melakukan tindak pidana pemalsuan surat keterangan catatan kepolisian. Penyebab pemalsuan dokumen surat keterangan catatan kepolisian tidak lain karena banyaknya tiap tahun warga Indonesia yang bebas dari Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), yang mana setelah bebas atau selesai menjalani masa tahanan di LAPAS yang ingin berintegrasi kembali dengan masyarakat dan ingin bekerja untuk melanjutkan hidup. Maka dari itu, banyak pihak-pihak yang memiliki kemampuan untuk memalsukan dokumen untuk mencari keuntungan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUH Pidana) tidak terdapat pasal-pasal yang secara langsung mengatur mengenai Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). Surat Keterangan Catatan Kepolisian lebih terkait dengan aspek administrasi kepolisian dan berfungsi sebagai dokumen resmi yang mencatat status kriminal seseorang. Pengaturan mengenai Surat Keterangan Catatan Kepolisian diatur dalam Peraturan Kapolri, yang menetapkan prosedur penerbitan dan penggunaan Surat Keterangan Catatan Kepolisian dalam berbagai keperluan, seperti melamar pekerjaan atau keperluan administrasi lainnya.

KUH Pidana mengatur tentang pemalsuan dokumen, yang relevan dalam konteks Surat Keterangan Catatan Kepolisian. Pasal 263 KUH Pidana mencakup pemalsuan surat, sedangkan Pasal 264 KUH Pidana mengatur pemalsuan surat dengan niatan tertentu. Ini berarti bahwa jika seseorang melakukan pemalsuan terhadap Surat Keterangan Catatan Kepolisian, tindakan

tersebut dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan ketentuan yang ada dalam KUH Pidana.

Pertanggungjawaban dalam konteks hukum pidana merujuk pada kemampuan individu untuk bertanggung jawab atas kesalahan yang diakibatkan oleh tindakan atau kelalaian yang melanggar hukum. Konsep ini mencakup dua elemen penting: kesalahan dan pelanggaran hukum. Kesalahan di sini merujuk pada unsur yang menunjukkan bahwa seseorang telah melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sedangkan pelanggaran hukum adalah tindakan yang tidak dibenarkan oleh masyarakat atau dianggap tidak patut menurut norma sosial.

Hubungan antara pertanggungjawaban dan kesalahan sangat erat, karena tanpa adanya kesalahan, seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Pertanggungjawaban pidana adalah penerusan celaan objektif atas tindak pidana yang dilakukan, yang juga harus memenuhi syarat subjektif sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hal ini, kesalahan dapat berupa kesengajaan *(dolus)* atau kelalaian *(culpa),* dan kedua unsur ini merupakan syarat utama untuk penjatuhan sanksi pidana.[8]

Pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian pada dasarnya memungkinkan terjadinya pembuatan dokumen Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang palsu yang diatur dalam perundang-undangan jika hal tersebut dilakukan karna sudah melanggar aturan yang sudah ada di dalam KUH Pidana.

[8] Novi Asih Muharam. (2024). ’’Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat Keterangan Catatan Kepolisian Yang Dilakukan Secara Bersama-sama”. Vol 4, No. 2, halaman 4628-4641.

Disisi lain, ada suatu sebab yang menjadikan banyaknya kasus pemalsuan dokumen Surat Keterangan Catatan Kepolisian karena sulitnya bagi mantan narapidana untuk melamar atau mendapatkan pekerjaan setelah selesai menjalani masa tahanan di lembaga pemasyarakatan.

Dari penjabaran yang telah dilakukan, peneliti tertarik untuk meneliti atau membahas secara lebih spesifik hukum–hukum yang dapat menjelaskan bagaimana bentuk tindak pidana yang berkaitan serta upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana yang melakukan pemalsuan dokumen Surat Keterangan Catatan Kepolisian. Maka dari itu, peneliti menjadikan penjabaran ini sebagai latar belakang penelitiannya dengan judul **"Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Surat Keterangan Catatan Polisi".**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

a. Apa yang dimaksud Surat Keterangan Catatan Kepolisian dalam konteks hukum pidana Indonesia?
b. Bagaimana bentuk tindak pidana yang berkaitan dengan pemalsuan Surat Keterangan Catatan Kepolisian di Indonesia?
c. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan Surat Keterangan Catatan Kepolisian?

2. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang dijelaskan, adapun tujuan penelitian ini antara lain:

a. Untuk mengetahui secara menyeluruh apa yang dimaksud dengan SKCK dalam konteks hukum pidana Indonesia, baik menurut KUH Pidana maupun regulasi hukum yang ada di Indonesia.
b. Untuk mengetahui bagaimana saja bentuk penegakan hukum yang dilakukan terhadap para pelaku yang melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen Surat Keterangan Catatan Kepolisian di wilayah Indonesia.

3. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Manfaat secara teoritis dapat diartikan sebagai sumbangan ilmu pengetahuan pada umumnya maupun pada ilmu hukum khususnya. Sedangkan manfaat penelitian secara praktis dapat diartikan sebagai sumbangan yang dapat diberikan kepada kepentingan negara, bangsa, masyarakat, dan pembangunan.[9]

B. Defenisi Operasional

Defenisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara defenisi-defenisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Berdasarkan judul yang telah diajukan yakni “Tindak Pidana

[9] Faisal, et. al, 2023, *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa,* Medan: Pustaka Prima halaman 5.

Pemalsuan Surat Keterangan Catatan Kepolisian dan Upaya Penegakan Hukum di Wilayah Hukum Polrestabes Medan", adapun defenisi operasionalnya antara lain:

1. Yang dimaksud dengan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK), sebelumnya dikenal sebagai surat keterangan kelakuan baik (SKKB) adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh Polri yang berisikan catatan kejahatan seseorang.
2. Yang dimaksud dengan tindak pidana pemalsuan Surat Keterangan Catatan Kepolisian adalah perbuatan memalsukan atau memodifikasi dokumen surat keterangan catatan kepolisian dengan tujuan untuk menipu.
3. Dalam melakukan upaya penegakan hukum mengenai tindak pidana pemalsuan Surat Keterangan Catatan Kepolisian di Indonesia, terkhususnya di wilayah hukum Polrestabes Medan melibatkan langkah-langkah pencegahan, penyelidikan, dan penerapan sanksi yang sesuai untuk memberikan efek jera serta melindungi masyarakat dari tindakan yang merugikan.

C. Keaslian Penelitian

Persoalan tindak pidana pemalsuan Surat Keterangan Catatan Kepolisian dan upaya penegakan hukum bukanlah hal yang baru. Oleh karena itu, peneliti menyakini bahwa banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang telah mengangkat tentang masalah tindak pidana pemalsuan Surat Keterangan Catatan Kepolisian. Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya melalui searching via internet, peneliti menemukan beberapa judul yang kajiannya hampir sama dengan kajian yang dilakukan oleh peneliti "Tindak Pidana Pemalsuan

SKCK dan Upaya Penegakan Hukum di Wilayah Hukum Polrestabes Medan" antara lain sebagai berikut:

1. Penelitian pertama Penelitian pertama dilakukan oleh Novi Asih muharam (2024) dengan judul "pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pemalsuan skck yang dilakukan secara Bersama-sama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan pemalsuan SKCK berdasarkan Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN.Gns antara lain hubungan timbal balik antara faktor sosial ekonomi, aspek budaya, aspek struktural dan faktor religius. Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana secara bersama-sama melakukan pemalsuan SKCK berdasarkan Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN.Gns bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama- sama melakukan pemalsuan surat sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum dalam Pasal 236 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.[10]
2. Penelitian kedua dilakukan oleh Ni Nyoman Muryatini dengan judul Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menjual Dokumen Palsu Melalui Media Sosial Facebook. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat

[10] Novi Asih Muharam, Loc.cit.

melawan hukum. Jadi meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam undang – undang dan tidak dibenarkan, hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Kesalahan terdiri atas beberapa unsur seperti adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat, kemudian hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan atau kealpaan ini disebut bentuk-bentuk kesalahan, kemudian tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf. Kalau ketiga unsur itu ada, maka oknum yang menjual dokumen palsu bisa dinyatakan bersalah atau mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga bisa dipidana.[11]

3. Penelitian ketiga dilakukan oleh Intania.et.al dengan judul "pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa tindak pidana pemalsuan surat (studi putusan pengadilan negeri padang nomor: 196/pid.b/2020/pn.pdg). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindakan pemalsuan dengan memalsukan tanda tangan anggota kaum tanpa persetujuan mereka guna mendapatkan Sertifikat Hak Milik atas tanah. Kesalahan terdakwa mencakup unsur kesengajaan *(dolus)* dan kelalaian *(culpa),* di mana terdakwa dengan sadar menggunakan surat palsu untuk memperoleh hak atas tanah tersebut, meski menyadari ilegalitas tindakannya. Hal ini melanggar Pasal 263 KUHP yang mengatur tentang

[11] Ni Nyoman Muryatini. (2020). "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menjual Dokumen Palsu Melalui Media Sosial Facebook", Vol 2, Nomor 1.

pemalsuan dokumen, serta menyebabkan kerugian bagi keluarga terdakwa dan hak-hak hukum kaum yang terlanggar. Putusan yang membebaskan terdakwa meskipun ada bukti yang cukup menunjukkan kurangnya ketelitian dalam pertimbangan hukum oleh hakim, yang berdampak pada hilangnya keadilan bagi korban. Kesimpulan ini menyoroti pentingnya pertimbangan komprehensif dalam proses peradilan untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum yang berkelanjutan.[12]

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan penelitian hukum dengan penelitian hukum normatif. Secara spesifik penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.[13]

Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, dimana hukum seringkali dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan *(law in books)* atau dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku

---

[12] Intania, et.al. (2024). "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Pemalsuan Surat (Studi Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 196/Pid.B/2020/PN.Pdg)", Vol 8, Nomor 3.

[13] Muhammad Wahdini, 2022. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Yogyakarta: K-Media, halaman 16.

manusia didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.[14]

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang terdiri dari atas satu variabel atau lebih dari satu variabel. Namun, variabel tidak saling bersinggungan sehingga disebut penelitian deskriptif.[15]

3. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif. Kemudian pendekatan normatif adalah upaya untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan berdasarkan norma-norma hukum yang relevan.[16]

4. Sumber Data

a. Penelitian Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data yang bersumber dari Hukum Islam yakni Al-Qur'an. Adapun ayat terkait dengan penelitian ini terdapat dalam Q.S. Al Baqaraah, ayat 188:

   Artinya:
   "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."

b. Bahan hukum sekunder yang terdiri dari:

   1. Bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 25 Tahun

[14] Muhammad Citra Ramadhan dan Ridha Faulika Itriyah. 2020. *Pertimbangan Hakim Atas Sengketa Kepemilikan Merek Asing Terkenal,* Medan: Merdeka Kreasi Group, halaman 17.
[15] Zainuddin Ali, 2009, Metode Penelitian Hukum, Rawamangun: Sinar Grafika, halaman 4.
[16] Soerjono Soekanto, 1983, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, halaman 7.

2009 Tentang Pelayanan Publik, Pasal 263 dan 264 KUH Pidana Tentang Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen;

2. Bahan hukum sekunder yaitu berupa buku bacaan yang relevan dengan penelitian ini;
3. Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan pendukung tambahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti bahan dari ensiklopedia, internet dan sebagainya.

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian yuridis normatif ini adalah studi dokumentasi. Spesifiknya dengan 2 (dua) cara yaitu:

a. *Offline* yaitu mengumpulkan data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik yang berada didalam kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.
b. *Online* yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *googling searching* melalui media internet dan juga beberapa aplikasi pinjaman buku guna mengupulkan data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.

6. Analisis Data

Analisis data kualitatif mengharuskan menganalisis data sejak pertama kali data ditemukan. Pada awal penelitian, data dianalisis untuk keperluan rumusan masalah dan fokus penelitian. Kemudian saat penelitian dilakukan, analisis data dilakukan untuk mempertajam fokus penelitian dan keabsahan data. Selanjutnya, pada fase akhir penelitian, analisis data dilakukan untuk melakukan pembahasan agar dapat menarik kesimpulan. Analisis data yang bertahap ini bertujuan untuk menemukan pemahaman yang mendalam sehingga nantinya hasil-hasil analisis dapat di eksplorasi baik untuk menjawab hasil penelitian.[17]

[17] Helaluddin & Hengki Wijaya, 2019, Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik, Yogyakarta: ISBN, halaman 21.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum pada masyarakat modern tidak saja diartikan dalam arti sempit, tetapi juga dalam arti luas, seperti di Indonesia, penegakan hukum dikaitkan dengan unsur manusia dan lingkungan sosialnya.[18] Penegakan hukum adalah proses penerapan aturan hukum yang dilakukan oleh pihak berwenang untuk memastikan bahwa hukum ditaati oleh setiap individu dalam masyarakat. Proses ini melibatkan tindakan *preventif* (pencegahan) dan *represif* (penindakan) terhadap pelanggaran hukum, dengan tujuan menciptakan tatanan sosial yang adil dan tertib. Pihak-pihak yang berwenang dalam penegakan hukum meliputi aparat keamanan seperti kepolisian, lembaga peradilan seperti pengadilan dan kejaksaan, serta lembaga pemasyarakatan.[19]

Penegakan hukum dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur non-peradilan. Penegakan hukum dalam arti sempit adalah penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Sebagaimana diungkap Zainab tentang parah ahli yang berpendapat penegakan hukum sebagai berikut:

---

[18] Salle, 2020, *Sistem Hukum dan Penegakan Hukum*, Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), halaman 94.

[19] Usep Wahyu, 2022*, Problematika Penegakan Hukum di Indonesia*, Tre Media, halaman 102-103.

a. Andi Hamzah berpendapat istilah penegakan hukum sering diartikan seakan-akan hanya bergerak di bidang hukum pidana saja atau hanya di bidang represif.
b. Sudarto memberi arti pada penegakan hukum adalah perhatian dan penggarapan perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi *(onrecht in actu)* maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi *(onrecht in potentie)*
c. Satjipto Rahardjo mengemukakan penegakan hukum adalah usaha untuk mewujudkan ide-ide atau konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan.[20]

Dari perspektif subjek, penegakan hukum dapat dilakukan oleh entitas yang bersifat luas maupun yang lebih terbatas. Dalam konteks subjek yang luas, proses penegakan hukum melibatkan semua pihak yang berperan dalam setiap hubungan hukum. Siapa pun yang mengikuti norma-norma hukum atau bertindak berdasarkan aturan hukum yang berlaku, baik dengan melakukan tindakan tertentu atau tidak melakukannya, berarti mereka turut menegakkan hukum. Sementara itu, dari sudut pandang subjek yang lebih sempit, penegakan hukum merujuk pada upaya aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa suatu aturan hukum diterapkan dengan benar. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum diizinkan untuk menggunakan kekuatan jika diperlukan. Contoh konkret dari hal

[20] Zainab Ompu Jainah, 2012, "Penegakan Hukum Dalam Masyarakat", *Journal of Rural and Development,* Vol. 3, No. 2, halaman 168.

ini terlihat dalam pelaksanaan tugas oleh polisi, jaksa, dan hakim saat menangani suatu kasus.

Penegakan hukum dari sudut objeknya juga dapat dilihat dalam dua makna, yaitu luas dan sempit. Dalam pengertian yang luas, penegakan hukum mencakup nilai-nilai keadilan yang terdapat dalam aturan formal serta nilai-nilai keadilan yang berkembang dalam masyarakat. Sementara itu, dalam pengertian yang sempit, penegakan hukum hanya berkaitan dengan penerapan peraturan yang tertulis dan formal. Oleh karena itu, istilah *"law enforcement"* dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai "penegakan hukum" dalam arti luas dan "penegakan peraturan" dalam arti sempit. Perbedaan antara formalitas aturan hukum yang tertulis dan nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya juga muncul dalam bahasa Inggris, dengan adanya istilah *"the rule of law"* berlawanan dengan *"the rule of just law"* atau "*the rule of law and not of man"* dibandingkan dengan *"the rule by law"* yang berarti "pemerintahan oleh manusia berdasarkan hukum." Istilah *"the rule of law"* mengandung makna pemerintahan berdasarkan hukum, tetapi tidak hanya dalam konteks formal, melainkan juga mencakup nilai-nilai keadilan yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, istilah *"the rule of just law"* digunakan untuk menekankan aspek tersebut.[21]

Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana, dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial

[21] Bambang Waluyo, 2016, *Penegakan hukum di Indonesia,* Surabaya: Sinar Grafika, halaman 99.

menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum. Dalam penegakan hukum pidana ada 3 unsur yang selalu harus diperhatikan yaitu:

1. Kepastian hukum *(Rechtssicherheit)*
2. Keadilan *(Gerechatigkeit)*
3. Kemanpaatan *(Zweckmassigkeit).*

Proses penegakan hukum pidana di Indonesia terdiri dari beberapa tahapan, yaitu: [22]

a. Formulasi: pembuatan undang–undang yang mengatur tentang tindak pidana dan hukumannya.
b. Aplikasi: penerapan hukum pidana oleh aparat kepolisian, seperti penyelidikan, penangkapan, dan penyidikan.
c. Eksekusi: pelaksanaan undang-undang, seperti penerapan sanksi pidana yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan.

Selain itu, proses penyelesaian perkara pidana juga meliputi tentang penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan.Penegakan hukum pidana bertujuan untuk menjaga keadilan, melindungi hak asasi manusia, menjamin kepastian hukum.

Penegakan hukum pidana di Indonesia menghadapi berbagai masalah, diantaranya:

a. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat, yang mana masyarakat sering mengabaikan hukum, baik karena kurangnya pemahaman maupun

[22] Anonim, "Proses Hukum Pidana", melalui *https://fahum.umsu.ac.id/info/proses-hukum-acara-pidana/,* diakses pada tanggal 15 April 2025 pukul 14.55 Wib.

karena faktor budaya.

b. Kualitas SDM Penegak hukum yang buruk, yang mana kualitas SDM yang buruk mengakibatkan kurangnya profesionalisme dan tindakan yang tidak sesuai peraturan.
c. Kurangnya sarana dan fasilitas, sarana dan fasilitas yang tidak memadai dapat menghambat penegakan hukum.
d. Korupsi, Mafia Peradilan, dan Intervensi Politik. Yang mana korupsi, mafia peradilan dan intervensi politik menjadi tantangan eksternal dalam penegakan hukum.
e. Perubahan Sosial dan Budaya, yang mana perubahan sosial dan budaya menjadi tantangan eksternal dalam penegakan hukum.
f. Kesulitan Melacak Keberadaan Penjahat, yang mana para Aparat Penegak Hukum kesulitan melacak keberadaan penjahat narkotika menjadi hambatan dalam pemberantasan narkotika.
g. Persaingan Yang Tidak Sehat Antara Lembaga Penegak Hukum, persaingan yang tidak sehat antara lembaga penegak hukum dapat menjadi masalah.
h. Ketidaksetaraan Dalam Peradilan, yang mana ketidaksetaraan dalam peradilan menjadi salah satu masalah dalam penegakan hukum.[23]

B. Tindak Pidana Pemalsuan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)

Tindak pidana, atau dalam bahasa Belanda disebut *"strafbaar feit,"* merujuk pada tindakan yang dianggap sebagai kejahatan, delik, atau perbuatan yang dapat

[23] Hikmah Putri Amalia, Naida Andhita Pasa, Salsabila Nur Sahara D. (2024). "Problematika Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana di Indonesia". Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum, No.3, halaman 286.

dihukum. Seseorang dianggap telah melakukan tindak pidana jika perbuatannya diatur dalam undang-undang, sesuai dengan asas legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUH Pidana). Pasal tersebut menyatakan bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali berdasarkan aturan hukum yang berlaku sebelum perbuatan itu dilakukan. Secara umum, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan disertai dengan ancaman sanksi pidana bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Tindak pidana mencakup berbagai jenis pelanggaran hukum yang dapat dikenakan hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku.[24]

Istilah *strafbaarfeit* terdapat dalam WvS belanda, namun tidak ada penjelasan resmi apa yang dimaksud dengan strafbaarfeit itu. Oleh karena itu para ahli Hukum Pidana berusaha menjelaskan arti dan isi dari kata tersebut. Sayangnya hingga sekarang belum ada keseragaman pendapat. Berbagai pengertian tersebut adalah sebagai berikut:

1. VOS memberikan pengertian bahwa *strafbaarfeit* adalah suatu perbuatan manusia yang diancam pidana oleh peraturan undang-undang. Jadi, suatu perbuatan yang pada umumnya diakhiri dengan menggunakan ancaman pidana.
2. C.S.T. Kansil berkata pengertian delict menjadi perbuatan yang melanggar undangundang, serta oleh sebab itu bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan dengan sengaja oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan.

[24] Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana,* PT Rineka Cipta, Jakarta, halaman 59.

3. Hazewinkel-Suringa mendefiniskan “suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai prilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.[25]

Tindak pidana dapat dianggap sebagai salah satu bentuk "perilaku menyimpang" yang selalu ada dan melekat dalam setiap masyarakat, sehingga tidak ada masyarakat yang bebas dari tindak pidana. Perilaku menyimpang ini merupakan ancaman yang nyata terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan dan keteraturan sosial; hal ini dapat menyebabkan ketegangan baik pada tingkat individu maupun dalam konteks sosial yang lebih luas serta merupakan ancaman nyata atau potensial bagi keberlangsungan ketertiban sosial. Dalam konteks ini, Marc Ancel mengemukakan bahwa tindak pidana adalah "masalah manusia dan sosial". Dengan kata lain, tindak pidana bukan hanya sekadar masalah sosial, tetapi juga merupakan isu kemanusiaan.

Benedict S. Alper sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief bahkan menyebut tindak pidana sebagai *“the oldest social problem”.* Benedict S. Alper juga mengemukakan bahwa tidak ada masalah sosial yang mempunyai rekor demikian lama mendapat perhatian dunia luas secara terus-menerus selain daripada fenomena tindak pidana.Oleh karena itulah wajar apabila Seiichiro Ono menyatakan bahwa tindak pidana merupakan masalah sosial yang tidak hanya

[25] Totok Sugiarto. (2022). “Studi Komparatif Konsep Tindak Pidana dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam”. *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, Vol. 25, No. 2, halaman 219-232.

menjadi masalah suatu masyarakat tertentu atau masalah nasional, tetapi tindak pidana menjadi masalah yang dihadapi oleh seluruh masyarakat di dunia atau masalah internasional, sehingga tindak pidana disebut sebagai "*a universal phenomenon*".[26]

Penanggulangan tindak pidana telah dilakukan melalui berbagai cara. Salah satu pendekatan yang umum digunakan adalah penerapan hukum pidana dengan sanksi berupa pidana. Metode ini merupakan cara yang paling tua dalam sejarah peradaban manusia. Meskipun demikian, penggunaan sanksi pidana tetap menjadi pilihan utama dalam menanggulangi tindak pidana, seperti yang terlihat dari banyaknya produk undang-undang yang mencantumkan bab mengenai "ketentuan pidana". Hal ini menunjukkan bahwa suatu undang-undang terasa kurang lengkap atau "hambar" jika tidak disertai dengan ketentuan pidana. Pencantuman ketentuan tersebut sering kali didasari oleh asumsi bahwa tanpa adanya ketentuan pidana, suatu undang-undang akan terasa "kurang aman" atau "kurang memberikan jaminan".

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUH Pidana) di Indonesia masih membedakan tindak pidana menjadi dua kategori utama yaitu kejahatan dan pelanggaran. Penetapan tindak pidana sebagai kejahatan diatur dalam Buku Kedua KUH Pidana, sedangkan pelanggaran diatur dalam Buku Ketiga. Kejahatan merujuk pada tindakan yang dianggap serius dan melanggar norma hukum, sedangkan pelanggaran adalah tindakan yang dianggap lebih ringan dan tidak selalu

[26] Supriyadi. (2015). "Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan Dan Pelanggaran Dalam Undang-Undang Pidana Khusus". *Mimbar Hukum,* Vol. 27, No. 3, halaman 389-403.

berakibat fatal.

RUU KUH Pidana yang diperkenalkan pada tahun 2012 menunjukkan perubahan signifikan dalam pendekatan ini. Dalam Penjelasan Umum RUU KUH Pidana, dinyatakan bahwa tidak ada lagi perbedaan antara tindak pidana berupa kejahatan *(misdrijven)* dan tindak pidana pelanggaran *(overtredingen)*. Keduanya kini disebut sebagai tindak pidana tanpa klasifikasi lebih lanjut. Dengan demikian, RUU KUH Pidana hanya terdiri dari dua buku, buku kesatu yang memuat ketentuan umum dan buku kedua yang berisi ketentuan tentang tindak pidana, buku ketiga yang sebelumnya mengatur tentang pelanggaran dihapus, dan materinya secara selektif dimasukkan ke dalam buku kedua dengan kualifikasi tindak pidana.

Alasan penghapusan kategori kejahatan dan pelanggaran dalam RUU KUH Pidana didasarkan pada kenyataan bahwa perbedaan konseptual antara kejahatan sebagai *"rechtsdelict"* dan pelanggaran sebagai *"wetsdelict"* tidak dapat dipertahankan. Dalam praktiknya, terdapat banyak kasus di mana beberapa *"rechtsdelict"* dikualifikasikan sebagai pelanggaran, sementara beberapa perbuatan yang seharusnya merupakan *"wetsdelict"* justru dirumuskan sebagai kejahatan hanya karena adanya ancaman pidana yang lebih berat.

Kenyataan ini menunjukkan bahwa kualitas dan dampak dari tindak pidana, baik itu kejahatan maupun pelanggaran, bersifat relatif dan tidak konsisten. Oleh karena itu, kriteria kualitatif semacam ini tidak lagi dapat dipertahankan secara konsisten dalam sistem hukum. Dengan menghapus klasifikasi tersebut, RUU KUH Pidana bertujuan untuk menyederhanakan pengaturan hukum pidana di Indonesia,

sehingga semua tindak pidana dapat dikelompokkan secara lebih uniform tanpa membedakan antara kejahatan dan pelanggaran.

Produk undang-undang yang memuat "ketentuan pidana" dapat dikategorikan sebagai undang-undang pidana khusus. Menurut Sudarto, undang-undang pidana khusus adalah undang-undang yang berbeda dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUH Pidana), yang merupakan induk dari peraturan hukum pidana. Undang-Undang pidana dapat dibagi berdasarkan sifatnya menjadi dua kategori, yaitu:

1. Undang-undang pidana "dalam arti sesungguhnya" adalah undang-undang yang dirancang untuk mengatur hak negara dalam memberikan sanksi pidana. Contoh dari kategori ini adalah KUH Pidana itu sendiri;
2. Peraturan hukum pidana dalam undang-undang tersendiri, ini mencakup peraturan-peraturan yang memberikan sanksi pidana terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan bidang tertentu di luar hukum pidana umum, seperti Undang-Undang Pokok Agraria.

Berdasarkan pandangan Sudarto, undang-undang pidana khusus mencakup dua aspek utama:

1. Pelaku atau orang khusus, hukum ini ditujukan untuk kelompok individu tertentu, seperti anggota militer atau pelaku tindak pidana tertentu;
2. Perbuatan-perbuatan khusus merujuk pada tindakan tertentu yang diatur oleh undang-undang dan dapat dikenakan sanksi pidana.

Tindak pidana dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan berbagai kriteria, terutama menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUH

Pidana). Dalam KUH Pidana, tindak pidana dibedakan menjadi dua kategori utama, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan, yang tercantum dalam Buku II KUH Pidana, mencakup perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas dari apakah perbuatan tersebut diancam dengan sanksi pidana dalam undang-undang atau tidak. Sebaliknya, pelanggaran yang terdapat dalam Buku III KUH Pidana adalah tindakan yang baru dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat setelah diatur dalam undang-undang.

Kedua, tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Tindak pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.

Ketiga, delik *dolus* dan delik *culpa* merupakan dua kategori penting dalam hukum pidana yang membedakan jenis kesalahan yang dilakukan oleh pelaku. Delik *dolus* mengacu pada tindak pidana yang dilakukan dengan unsur kesengajaan, di mana pelaku secara sadar dan dengan niat melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Contohnya dapat dilihat dalam Pasal 354 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUH Pidana), yang menyatakan bahwa seseorang dapat dipidana jika ia "dengan sengaja melukai berat orang lain". Dalam hal ini, kesengajaan menjadi elemen kunci yang menentukan adanya tindak pidana. Delik *culpa* merujuk pada tindak pidana yang terjadi karena kealpaan atau kelalaian, di mana pelaku tidak memiliki niat untuk melanggar hukum tetapi tindakannya menyebabkan akibat yang merugikan. Menurut Pasal 359 KUH Pidana, seseorang dapat dipidana jika ia

menyebabkan matinya orang lain karena kealpaannya, meskipun tidak ada niat jahat dari pelaku, ia tetap bertanggung jawab atas akibat dari tindakannya yang tidak berhati-hati.

Selanjutnya, delik *commisionis* adalah delik yang terdiri dari melakukan sesuatu (berbuat sesuatu) perbuatan yang dilarang oleh aturan-aturan pidana, misalnya mencuri (Pasal 362), menggelapkan (Pasal 372), menipu (Pasal 378). Delik *ommisionis* adalah delik yang terdiri dari tidak melakukan sesuatu padahal mestinya berbuat, misalnya dalam Pasal 164 mengetahui suatu permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan yang disebut dalam pasal itu, pada saat masih ada waktu untuk mencegah kejahatan, tidak segera melaporkan kepada instansi yang berwajib atau orang yang terkena. Delik *commissionis peromissionem commissa* yaitu delik-delik yang umumnya terdiri dari berbuat sesuatu, tetapi dapat pula dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya seorang ibu yang merampas nyawa anaknya dengan jalan tidak memberi makan pada anak itu.

Suatu tindak pidana dapat menimbulkan berbagai kerugian dan penderitaan bagi korban, yang dapat dikategorikan dalam tiga bentuk utama: kerugian materil, penderitaan fisik, dan penderitaan psikis. Kerugian materil merujuk pada kerugian yang berkaitan dengan aspek perekonomian yang dialami oleh korban. Ini mencakup kehilangan harta benda atau kekayaan, seperti kerusakan barang atau hilangnya pendapatan akibat tindakan pidana. Kerugian ini dapat dihitung secara finansial dan sering kali menjadi dasar tuntutan ganti rugi dalam proses hukum. Penderitaan fisik adalah dampak langsung terhadap kesehatan tubuh korban akibat tindak pidana. Ini termasuk luka-luka, cacat, atau kondisi medis lainnya yang

dialami oleh korban sebagai hasil dari tindakan kriminal. Penderitaan fisik sering kali memerlukan perawatan medis dan dapat mempengaruhi kualitas hidup korban secara keseluruhan. Penderitaan psikis, di sisi lain, mencakup dampak emosional dan mental yang dialami oleh korban. Hal ini bisa berupa stres, trauma, kecemasan, atau depresi yang muncul akibat pengalaman menjadi korban tindak pidana. Penderitaan psikis tidak selalu terlihat secara fisik tetapi dapat memiliki efek jangka panjang pada kesejahteraan mental individu.

Menurut Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUH Pidana), sanksi tindak pidana dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok meliputi lima jenis hukuman yang dapat dijatuhkan secara mandiri, yaitu pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Pidana ini berfungsi sebagai hukuman utama atas tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Sementara itu, pidana tambahan mencakup pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Berbeda dengan pidana pokok, pidana tambahan tidak dapat dijatuhkan secara terpisah dan hanya dapat dikenakan bersamaan dengan pidana pokok. Fungsi pidana tambahan adalah untuk melengkapi atau memperberat hukuman yang telah dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana.

Tindak pidana pemalsuan Surat Keterangan Catatan Kepolisian merupakan suatu pelanggaran hukum yang serius di Indonesia. Pemalsuan ini dapat dilakukan oleh individu atau kelompok dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan, seperti melamar pekerjaan atau memenuhi persyaratan dokumen resmi lainnya. Pemalsuan

Surat Keterangan Catatan Kepolisian diatur dalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja memalsukan surat atau dokumen resmi, termasuk Surat Keterangan Catatan Kepolisian, dapat dikenakan sanksi pidana. Ancaman hukuman maksimal untuk pelanggaran ini adalah enam tahun penjara.

Perbuatan memalsuan *(vervalsen)* surat adalah berupa perbuatan mengubah dengan cara bagaimanapun oleh orang yang tidak berhak atas sebuah surat yang berakibat sebagian atau seluruh isinya menjadi lain atau berbeda dengan isi surat semula. Memalsukan atau membuat secara palsu suatu surat merupakan bentuk tindakan pidana pemalsuan surat. Tindak pidana pemalsuan surat diatur dalam KUH Pidana yang terdiri dari 3 bagian yang dinamakan buku (boek), yaitu:

1. Buku Kesatu: Ketentuan Umum *(Algemene Bepalingen)* berfungsi sebagai pedoman penerapan hukum pidana secara umum. Buku ini mencakup ruang lingkup berlakunya ketentuan peraturan perundang-undangan pidana, yang menjelaskan bahwa tidak ada seseorang yang dapat dipidana kecuali perbuatan tersebut telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam peraturan yang berlaku pada saat perbuatan dilakukan. Selain itu, Buku Kesatu juga mengatur prinsip-prinsip dasar mengenai tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, pemidanaan, serta pedoman untuk penegakan hukum yang adil dan berkeadilan.
2. Buku Kedua: Kejahatan *(Misdrijven)* mencakup berbagai jenis kejahatan yang lebih serius dan diancam dengan hukuman yang lebih berat. Buku ini diorganisir berdasarkan kategori kejahatan, seperti kejahatan terhadap

keamanan negara, kejahatan terhadap orang dan harta benda, serta kejahatan terhadap ketertiban umum. Setiap pasal dalam Buku Kedua mendetailkan definisi, unsur-unsur tindak pidana, serta sanksi yang dikenakan bagi pelaku kejahatan tersebut. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi masyarakat dari tindakan kriminal.

3. Buku Ketiga: Pelanggaran *(Overtredingen)* mengatur tentang pelanggaran yang dianggap lebih ringan dibandingkan dengan kejahatan. Pelanggaran ini biasanya dikenakan sanksi administratif atau denda, bukan hukuman penjara. Buku ini mencakup berbagai tindakan yang melanggar ketentuan hukum tetapi tidak mencapai tingkat kejahatan. Penegakan hukum dalam konteks pelanggaran bertujuan untuk mendidik masyarakat agar mematuhi peraturan dan norma yang berlaku.

Pemalsuan dalam hukum pidana di Indonesia diatur dalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUH Pidana). Tindak pidana pemalsuan melibatkan pembuatan atau pemalsuan surat yang dapat menimbulkan hak, perikatan, atau pembebasan utang, dengan maksud untuk menggunakan surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu. Pasal 263 ayat (1) menyatakan bahwa barang siapa yang melakukan perbuatan ini dapat diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun jika pemakaian surat palsu tersebut dapat menimbulkan kerugian.

a. “Barang siapa yang membuat surat palsu ataupun memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang bermaksud untuk menjadikan bukti sesuatu hal dengan maksud untuk

memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun".

b. "Diancam dengan pidaana yang sama, barangsiapa yang sengaja memakai surat palsu ataupun yang dipalsukan seolah-olah benar, jika pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian".[27]

Tindak pidana pemalsuan surat yang diatur dalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUH Pidana) dikenal sebagai "pemalsuan surat sederhana", sebagaimana dijelaskan oleh S.R. Sianturi. Unsur-unsur dari tindak pidana ini mencakup beberapa elemen penting. Pertama, terdapat unsur barangsiapa, yang menunjukkan bahwa pelaku dapat siapa saja tanpa syarat tertentu. Kedua, pelaku harus membuat surat palsu atau memalsukan surat yang sudah ada. Surat tersebut harus memiliki potensi untuk menimbulkan suatu hak, perikatan, atau pembebasan utang, atau berfungsi sebagai bukti dari suatu hal yang sah.

Selanjutnya, terdapat unsur maksud, di mana pelaku bertindak dengan niat untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan. Dengan demikian, pemalsuan surat sederhana tidak hanya melibatkan tindakan fisik dalam menciptakan dokumen palsu, tetapi juga melibatkan niat untuk menipu pihak lain dengan mengandalkan kepercayaan terhadap keaslian surat tersebut. Jika terbukti melakukan pemalsuan ini, pelaku

[27] Adami Chazawi, 2002, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan,* Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 98.

dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama enam tahun, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam KUH Pidana.

Unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUH Pidana) berkaitan dengan tindak pidana pemakaian surat palsu. Unsur pertama adalah barangsiapa, yang menunjukkan bahwa siapa saja dapat menjadi pelaku dalam tindak pidana ini. Selanjutnya, unsur kedua adalah dengan sengaja, yang mengindikasikan bahwa pelaku melakukan tindakan tersebut dengan niat untuk menggunakan surat palsu. Unsur ketiga adalah memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli, di mana pelaku berusaha untuk meyakinkan orang lain bahwa surat tersebut adalah dokumen yang sah dan autentik. Terakhir, unsur keempat menekankan bahwa bila pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, baik bagi individu maupun pihak lain. Dengan demikian, jika semua unsur ini terpenuhi, pelaku dapat dikenakan sanksi hukum yang sesuai, karena tindakan tersebut tidak hanya melanggar hukum tetapi juga berpotensi merugikan pihak lain.

Pemalsuan surat merupakan tindak pidana yang memiliki beberapa unsur penting yang harus dipenuhi agar dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum. Pertama, perbuatan yang dilakukan adalah membuat surat palsu atau memalsukan surat yang sudah ada. Tindakan ini mencakup segala bentuk manipulasi yang bertujuan untuk menciptakan dokumen yang tidak autentik. Kedua, objek dari pemalsuan adalah surat-surat yang dapat menimbulkan hak, perikatan, atau berfungsi sebagai bukti dari suatu hal. Surat-surat ini bisa berupa akta notaris, kontrak, atau dokumen resmi lainnya yang memiliki nilai hukum. Ketiga,

terdapat maksud di balik tindakan tersebut, yaitu menggunakan atau menyuruh orang lain untuk menggunakan surat palsu itu seolah-olah isinya benar dan sah. Dengan demikian, pemalsuan surat tidak hanya melibatkan tindakan fisik dalam menciptakan dokumen palsu, tetapi juga melibatkan niat untuk menipu pihak lain dengan mengandalkan kepercayaan terhadap keaslian surat tersebut. Unsur-unsur ini menjadikan pemalsuan surat sebagai tindak pidana yang serius dalam sistem hukum pidana Indonesia.

R. Soesilo dalam bukunya "Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal" memberikan penjelasan mendalam mengenai pengertian "surat" dalam konteks Pasal 263 KUH Pidana. Menurutnya, surat mencakup segala jenis dokumen, baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun yang dibuat menggunakan mesin tik atau metode lainnya. Surat yang dipalsukan harus memenuhi kriteria tertentu agar dapat dikategorikan sebagai surat yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum.

Surat yang dapat dipalsukan harus memenuhi beberapa syarat, seperti; pertama, surat tersebut harus dapat menimbulkan sesuatu hak, contohnya ijazah, karcis tanda masuk, atau surat andil. Kedua, surat tersebut harus dapat menerbitkan suatu perjanjian, seperti surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, atau perjanjian sewa. Ketiga, surat harus dapat menerbitkan suatu pembebasan utang, seperti kuitansi atau dokumen serupa. Terakhir, surat juga dapat digunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa, misalnya surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, dan obligasi.

R. Soesilo juga menjelaskan bahwa bentuk-bentuk pemalsuan surat dilakukan dengan cara-cara tertentu. Pertama, membuat surat palsu, di mana pelaku menciptakan isi surat yang tidak sesuai dengan kenyataan. Kedua, memalsu surat, yakni mengubah isi dari surat yang sudah ada sehingga menjadi berbeda dari isi aslinya. Proses ini bisa dilakukan dengan berbagai cara, termasuk mengurangi, menambah, atau mengubah informasi dalam surat tersebut. Ketiga, memalsu tanda tangan, yang juga termasuk dalam kategori pemalsuan surat. Keempat, penempelan foto orang lain pada dokumen resmi seperti ijazah sekolah untuk mengklaim identitas yang tidak sah.[28]

Tindakan membuat surat palsu merujuk pada proses menciptakan sebuah surat yang sebelumnya tidak ada atau belum ada, di mana sebagian atau seluruh isi surat tersebut adalah palsu. Surat yang dihasilkan dari tindakan ini dikenal sebagai surat palsu. Di sisi lain, tindakan memalsukan mencakup semua bentuk tindakan yang diarahkan pada surat yang sudah ada, dengan cara menghapus, mengubah, atau mengganti salah satu bagian dari isi surat tersebut sehingga menjadi berbeda dari versi aslinya. Surat ini disebut dengan surat yang dipalsukan. Kejahatan pemalsuan surat dibentuk dengan tujuan untuk melindungi kepentingan hukum publik perihal kepercayaan terhadap kebenaran atas isi 4 (empat) macam objek surat', ialah:

[28] Renata Christha Aula. "Bunyi Pasal 263 KUHP tentang Pemalsuan Surat" melalui, *https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-263-kuhp-tentang-pemalsuan-surat-lt65a5077071ccc/,* diakses pada tanggal 25 Februari 2025 pukul 20.14 Wib.

1. Surat yang menimbulkan suatu hak;
2. Surat yang menerbitkan suatu perikatan;
3. Surat yang menimbulkan pembebasan utang; dan
4. Surat yang dibuat untuk untuk membuktikan suatu hal/keadaan tertentu.

Adami Chazawi mengemukakan bahwa di antara berbagai tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat, salah satu yang paling menonjol adalah kejahatan pemalsuan. Saat ini, tindak pidana pemalsuan semakin marak dengan berbagai bentuk dan kompleksitas yang menunjukkan peningkatan intelektualitas dalam pelaksanaannya. Kejahatan pemalsuan dapat diartikan sebagai tindakan yang melibatkan sistem ketidakbenaran atau kepalsuan terhadap suatu objek, di mana objek tersebut tampak seolah-olah benar dari luar, padahal sebenarnya bertentangan dengan kenyataan.

Kejahatan pemalsuan ini dilakukan secara sadar oleh pelaku, yang memahami sepenuhnya konsekuensi hukum dari tindakan mereka. Salah satu bentuk lanjutan dari pemalsuan adalah penghilangan bukti asli atau barang yang dipalsukan, yang bisa berupa dokumen atau surat dengan nilai ekonomis, seperti sertifikat. Tindakan ini tidak hanya melanggar kebenaran, tetapi juga mengancam kepercayaan masyarakat terhadap dokumen resmi dan integritas sistem hukum.

C. Faktor Penyebab Terjadinya Pemalsuan Surat Keterangan Catatan Kepolisian

Tidak ada sesuatu perbuatan yang tidak mempunyai sebab-musababnya. Dimana ada asap, di situ ada api kata orang. Tanpa mempelajari sebab-sebabnya sulitlah utuk mengerti mengapa sesuatu kejahatan telah terjadi, apalagi untuk

menentukan tindakan apakah yang tepat dalam menghadapi para penjahat. Sejak lama orang mengadakan penyelidikan untuk mengetahui latar belakang yang menyebabkan terjadinya sesuatu kejahatan.

a. Aliran Classic

   Aliran Classic ini didasarkan pada pandangan psychologi yang hedinistic. Orang beranggapan bahwa tingkah laku manusia ditentukan oleh kebahagiaan dan kesengsaraan atau penderitaan. Demikianlah unsur bahagia atau derita merupakan sebab dari pada terjadinya kejahatan.

b. Aliran Kartograpic

   Mereka menarik kesimpulan dan memberikan pendapatnya melalui sistim perkartuan dan pembuatan peta-peta, mencatat kegiatan-kegiatan kejahatan pada wilayah-wilayah tertentu. Mereka berpendapat bahwa struktur kebudayaan manusia adalah unsur yang menetukan tingkah laku manusia. Scope ajaran ini terlalu luas sehinnga sulit untuk menentukan secara kriminologis tentang masalah khusus yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan

c. Aliran Sosialis

   Menurut aliran sosialis, faktor kejahatan tidak hanya tekanan ekonomi masih dijumpai sejumlah unsur lain yang banyak juga memegang peranan, mempengaruhi tingkah laku manusia yaitu unsur psychologis, adat istiadat, pendidikan dan sebagainya adalah faktor yang tidak dapat dikesampingkan.

Faktor-Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pemalsuan Surat Keterangan Catatan Kepolisian terjadi karena beberapa faktor, yaitu:

1. Kondisi ekonomi yang sulit, seperti kemiskinan dan pengangguran, seringkali mendorong individu untuk melakukan tindakan ilegal, termasuk pemalsuan dokumen. Ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar dapat membuat seseorang merasa terpaksa untuk mencari cara cepat mendapatkan pekerjaan atau keuntungan, meskipun harus melanggar hukum.
2. Ketidaksetaraan sosial dan ketidakadilan dalam akses terhadap pendidikan dan lapangan kerja dapat menciptakan frustrasi di kalangan masyarakat. Ketika individu merasa terpinggirkan atau tidak memiliki peluang yang sama, mereka mungkin mencari jalan pintas melalui pemalsuan Surat Keterangan Catatan Kepolisian untuk mendapatkan pengakuan atau kesempatan yang seharusnya mereka miliki.
3. Norma sosial yang menganggap pemalsuan sebagai hal yang dapat diterima atau bahkan sebagai solusi praktis untuk mengatasi birokrasi dapat memicu tindakan tersebut. Dalam beberapa komunitas, ada pandangan bahwa menggunakan dokumen palsu adalah cara yang wajar untuk mencapai tujuan tertentu, terutama jika proses resmi dianggap rumit atau tidak efisien.
4. Lingkungan yang kurang aman dan minim pengawasan dari aparat penegak hukum juga berkontribusi terhadap meningkatnya pemalsuan Surat Keterangan Catatan Kepolisian. Di daerah dengan infrastruktur buruk dan tingkat kejahatan tinggi, individu mungkin merasa lebih leluasa untuk melakukan tindakan *ilegal* tanpa takut tertangkap.

Memalsukan Surat Keterangan Catatan Kepolisian merupakan tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi pidana penjara dan denda. Sanksi Pidana pemalsuan Surat Keterangan Catatan Kepolisian ialah penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun, serta denda paling sedikit Rp.250.000.000,00 dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00. Kemudian, motif pemalsuan Surat Keterangan Catatan Kepolisian yaitu mendapatkan keuntungan pribadi secara mudah.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Surat Keterangan Catatan Kepolisian Dalam Hukum Pidana di Indonesia

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah alat negara yang berperan penting dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Polri merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat. Tugas pokok Polri meliputi memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Polri juga bertugas menerima laporan dan/atau pengaduan, membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum, dan mencegah serta menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Indonesia mengamanatkan beberapa harapan, yaitu terwujudnya aparatur kepolisian yang mandiri, berkualitas, dan professional, terlaksananya tugas dan tanggung jawab kepolisian dengan baik, benar, dan berkualitas, dengan mengedepankan keadilan, kepastian hukum, dan hak asasi manusia, serta terwujudnya ketertiban, keamanan, dan kedamaian dalam masyarakat melalui peningkatan kesadaran hukum, ketaatan terhadap hukum, dan penegakan hukum sebagaimana mestinya.

Daya kritis masyarakat sipil terhadap kinerja dan citra kepolisian adalah cerminan bagaimana kuatnya aspirasi dan tuntutan atas hak-hak masyarakat yang menjadi wewenang kepolisian. Polisi mempunyai fungsi pelayanan keamanan kepada individu, komunitas dan negara. Pelayanan keamanan tersebut bertujuan untuk menjaga, mengurangi rasa ketakutan dari ancaman dan gangguan serta menjamin keamanan di lingkungannya secara berkesinambungan untuk meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas masyarakat yang dilayaninya. Dalam memberikan pelayanan keamanan polisi mempunyai kewenangan untuk menegakan hukum dan keadilan serta memerangi kejahatan yang mengganggu dan merugikan masyarakat, warga komunitas dan negara.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mereformasi layanan penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), yang menjadi keterangan ada tidaknya catatan kepolisian seseorang. Di tingkat Polda/Polres/Polsek, pengurusan memerlukan 1 hari kerja, sementara di tingkat Mabes Polri hanya dua jam. Masyarakat perlu melengkapi persyaratan agar prosesnya mudah. Polri meningkatkan transparansi dengan layanan online, memungkinkan pemantauan penanganan perkara secara terbuka untuk mencegah penyelewengan.

Surat Keterangan Catatan Kepolisian adalah surat atau alat bukti catatan dari Instansi Kepolisian melalui Unit Intelejen Keamanan (Intelkam) mengenai rekam jejak atau riwayat seseorang dalam bidang kriminal yang menerangkan pernah atau tidaknya seseorang terlibat dalam suatu tindak pidana. Surat Keterangan Catatan Kepolisian berlaku selama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang masa berlakunya. Namun Surat Keterangan Catatan Kepolisian

tersebut dinyatakan tidak berlaku apabila pemohon melakukan tindak pidana, atau ditemukan data tindak pidana yang diduga dilakukan pemohon, walaupun masih pada masa berlakunya. Telah ditetapkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2016 Tentang penerimaan Negara.

Surat keterangan kelakuan baik yang dikeluarkan oleh kepolisian pada biasanya mengarah kepada catatan kepolisian terhadap penduduk yang bersangkutan. Jika penduduk yang meminta Surat Keterangan Catatan Kepolisian pernah melakukan tindak pidana yang melanggar peraturan perundang-undangan seperti KUH Pidana, KUH Perdata biasanya kepolisian tidak akan mengeluarkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian.[29]

Persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh pemohon Surat Keterangan Catatan Kepolisian yaitu tidak pernah melakukan tindak pidana kriminal yang melanggar KUH Pidana, KUH Perdata, atau undang-undang lainnya yang telah berlaku. Pihak kepolisian biasanya akan melihat data atau catatan di kepolisian. Data di kepolisian ini biasanya akan mencatat setiap tindak pidana yang dilakukan penduduk. Jika tidak atau belum pernah ada tindak pidana yang dicatat oleh kepolisian, Surat Keterangan Catatan Kepolisian bisa diperoleh oleh pemohon. Selain dari catatan kepolisian, pihak kepolisian juga akan mendapat rekomendasi dari desa atau kelurahan. Apabila desa atau kepolisian tidak merekomedasikan Surat Keterangan Catatan Kepolisian maka pihak polisi juga tidak akan mengeluarkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian.

[29] Henry S. Siswosoediro, 2008, *Mengurus Surat-surat Kependudukan (Identitas Diri)*, Jakarta: Visi Media, halaman 63.

Surat Keterangan Catatan Kepolisian mencakup beberapa komponen penting, yaitu data pribadi pemohon yang meliputi nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, alamat, serta nomor identitas. Selain itu, Surat Keterangan Catatan Kepolisian juga memuat pernyataan mengenai status kriminal pemohon, yang menyatakan apakah pemohon pernah terlibat dalam tindak pidana atau tidak. Jika terdapat catatan kriminal, rincian mengenai jenis pelanggaran dan hukuman yang diterima akan dicantumkan dalam dokumen tersebut. Surat Keterangan Catatan Kepolisian ditandatangani dan distempel oleh pejabat kepolisian yang berwenang, sehingga menjamin keabsahan dokumen tersebut. Masa berlaku Surat Keterangan Catatan Kepolisian adalah enam bulan sejak tanggal penerbitan, dan setelah masa berlaku habis, Surat Keterangan Catatan Kepolisian dapat diperpanjang jika diperlukan.

Dasar hukum pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) di Indonesia melibatkan beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan dan prosedur penerbitannya, yaitu sebagai berikut:[30]

a. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian: Pasal 15 ayat (1) huruf k menyatakan bahwa Polri memiliki kewenangan untuk mengeluarkan surat izin dan atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Hal ini memberikan dasar hukum bagi Polri untuk menerbitkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian sebagai salah satu bentuk pelayanan publik yang penting.

[30] Novi Asih Muharam. (2024). "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surta Keterangan Catatan KepolisianYang Dilakukan Secara Bersama-Sama". *Journal Of Social Science Research,* Vol. 4, No.2, halaman 4628-4641.

b. Skep Kapolri No. Pol: Skep/816/IX/2003: Keputusan ini berisi petunjuk lapangan mengenai penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian, yang menetapkan prosedur dan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam proses penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian. Ini menjadi pedoman bagi seluruh jajaran kepolisian dalam melaksanakan tugas penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian secara konsisten dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
c. Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2010: Peraturan ini mengatur tentang Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, termasuk tarif yang dikenakan untuk penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian. Dalam konteks ini, Surat Keterangan Catatan Kepolisian tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif tetapi juga sebagai sumber pendapatan bagi negara melalui biaya administrasi yang ditetapkan.

Surat Keterangan Catatan Kepolisian tidak jarang mengalami pemalsuan. Pemalsuan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) merupakan tindakan kriminal yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUH Pidana) Indonesia. Pemalsuan Surat Keterangan Catatan Kepolisian terjadi ketika seseorang membuat atau mengubah dokumen Surat Keterangan Catatan Kepolisian dengan cara yang tidak sah, sehingga dokumen tersebut dianggap palsu. Tindakan ini dapat dilakukan oleh individu atau kelompok yang ingin mendapatkan keuntungan, seperti melamar pekerjaan tanpa melalui prosedur yang benar.

Pemalsuan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) diatur dalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUH Pidana) yang menegaskan bahwa barang siapa yang membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan hak, perikatan, atau pembebasan hutang akan diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun. Pasal ini mencakup berbagai bentuk pemalsuan dokumen, termasuk Surat Keterangan Catatan Kepolisian, yang memiliki dampak besar dalam hukum dan administrasi. Selain itu, jika seseorang dengan sengaja menggunakan surat palsu seolah-olah surat tersebut asli dan dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain, mereka juga dapat dikenakan hukuman yang sama.

Dalam hukum positif di Indonesia tindak pidana mengenai pemalsuan surat *(valschheid in gescriften)* telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Bab XII buku II KUH Pidana, yang dapat digunakan sebagai dasar pemidanaan untuk dapat menghukum para pelaku yang melakukan tindak pidana pemalsuan surat yaitu melalui Pasal 263 s/d 276. Pasal 263 KUH Pidana dan 264 KUH Pidana merupakan pasal pokok untuk kasus pemalsuan surat, pasal tersebut terdapat beberapa unsur berkenaan dengan pemalsuan surat. Dapat dibedakan menjadi 7 macam kejahatan pemalsuan surat, yakni:

a. Pemalsuan surat dalam bentuk standar atau pokok (*eenvoudige valschheid in geschriften*), atau yang disebut juga dengan pemalsuan surat pada umumnya: bentuk pokok pemalsuan surat (Pasal 263).
b. Pemalsuan surat yang diperberat (*gequalificeerde valschheid geschriften) (Pasal 264*).
c. Menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam akte otentik (Pasal 266).

d. Pemalsuan surat keterangan dokter (Pasal 267 dan 268).
e. Pemalsuan surat-surat tertentu (Pasal 269, 270 dan 271).
f. Pemalsuan surat keterangan Pejabat tentang hak milik (Pasal 274).
g. Menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat (Pasal 275).

Dalam hukum pidana materil, G. A. Van Hamel mendefinisikan hukum pidana sebagai keseluruhan dasar dan aturan yang diadopsi oleh suatu negara untuk menjaga ketertiban hukum *(rechsorde)*. Hal ini dilakukan dengan cara melarang tindakan yang bertentangan dengan hukum dan memberikan sanksi kepada individu yang melanggar larangan tersebut. Unsur kesalahan dalam tindak pidana pemalsuan surat mencakup kesengajaan, yang dapat diartikan sebagai maksud pelaku *(opzet als oogmerk)* untuk membuat surat palsu atau memalsu dokumen tersebut. Kesengajaan ini ditujukan agar surat palsu dapat digunakan baik oleh pelaku sendiri maupun oleh orang lain. Penting untuk dicatat bahwa penggunaan surat palsu tersebut tidak perlu sudah diwujudkan pada saat tindakan pemalsuan dilakukan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUH Pidana), pemalsuan surat mencakup unsur kesengajaan, di mana pelaku menyadari bahwa tindakan yang mereka lakukan merupakan pelanggaran hukum. Kesengajaan ini juga dapat muncul akibat salah paham atau kekeliruan, di mana seseorang mungkin melakukan perbuatan pidana tanpa sepenuhnya memahami konsekuensi dari tindakan tersebut.

Pemalsuan Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dilakukan Silveni Oktaviani (27), Hasan Basri Hasrullah (26), Akbar (23), dan Sarfiyanto (28) adalah pelaku yang terlibat dalam kasus pemalsuan dokumen di Halmahera Tengah, Maluku Utara. Mereka ditangkap pada Januari 2024 setelah terungkapnya praktik

ilegal pembuatan dan penjualan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) palsu.yang terlibat dalam sindikat mencetak dan menjual dokumen palsu di Halmahera Tengah, Maluku Utara.

Pelaku pemalsuan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) di Halmahera Tengah menjalankan aksinya dengan menawarkan jasa pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian dan dokumen penting lainnya melalui media sosial Facebook. Kelima pelaku, yakni Silveni Oktaviani, Hasan Basri Hasrullah, Akbar, Sarfiyanto, serta dua pelaku buron, Reno Arhan Jaya Abidin dan Rena Ulfiya, memiliki peran yang berbeda dalam sindikat ini.

Sarfiyanto berfungsi sebagai penghubung utama dalam proses pemesanan. Ketika menerima pesanan dari pelanggan, ia menghubungi Rena Ulfiya yang berada di Jawa melalui WhatsApp. Sarfiyanto mengirimkan identitas pelanggan yang ingin membuat Surat Keterangan Catatan Kepolisian dan kartu kuning kepada Rena untuk didesain. Rena kemudian mengedit dan membuat dokumen sesuai permintaan sebelum mengirimkan file PDF hasil desain tersebut kembali kepada Sarfiyanto.

Dalam menjalankan aksinya, Sarfiyanto juga bekerja sama dengan Silveni Oktaviani di Desa Lelilef Waibulan, Kecamatan Weda Tengah. Sementara itu, Hasan Basri Hasrullah dan Akbar memiliki peran yang berbeda dalam proses operasional sindikat ini. Mereka semua bertransaksi di Desa Sagea, Kecamatan Weda Utara, dengan tarif pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian berkisar antara Rp 150.000 hingga Rp 250.000. Dengan cara ini, mereka berhasil menarik

pelanggan yang membutuhkan dokumen tersebut secara cepat dan tanpa prosedur resmi.

Keempat pelaku yang ditangkap dalam kasus pemalsuan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) kini menghadapi ancaman hukuman penjara paling lama enam tahun. Mereka dikenakan pasal berdasarkan Pasal 263 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUH Pidana). Pasal ini mengatur tentang tindak pidana pemalsuan dokumen, yang mencakup pembuatan dan penggunaan dokumen palsu dengan maksud untuk menipu atau merugikan pihak lain. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti dari tangan para pelaku, termasuk printer yang digunakan untuk mencetak dokumen palsu dan berbagai dokumen Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang telah dipalsukan. [31]

Tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang pada dasarnya tidak terlepas dari faktor yang menyebabkan tindak pidana tersebut. Faktor-faktor ini dapat berasal dari dalam diri pelaku (faktor internal) maupun dari luar pelaku (faktor eksternal) yang keduanya mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan dan saling mempengaruhi. Pertama, banyak pelaku terlibat dalam pemalsuan Surat Keterangan Catatan Kepolisian karena dorongan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kondisi ekonomi yang sulit sering kali memaksa individu untuk mencari cara cepat mendapatkan pekerjaan, termasuk dengan menggunakan dokumen palsu. Pelaku yang berasal dari latar belakang ekonomi rendah cenderung

[31] Nurkholis Lamaau, "4 Warga Halmahera Tengah Jual SKCK Palsu Rp 250 Ribu Ditangkap, 2 Buron" melalui, *https://www.detik.com/sulsel/berita/d-7149475/4-warga-halmahera-tengah-jual-skck-palsu-rp-250-ribu-ditangkap-2-buron*, diakses pada tanggal 1 Maret 2025 pukul 20.14 Wib.

merasa terpaksa untuk melakukan kejahatan demi mendapatkan penghasilan yang lebih baik.

Faktor kedua, terdapat norma atau kebiasaan yang menganggap pemalsuan dokumen sebagai praktik yang dapat diterima, terutama jika dianggap sebagai jalan pintas untuk mencapai tujuan tertentu, seperti mendapatkan pekerjaan. Lingkungan sosial yang tidak mendukung proses resmi pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian di kantor polisi juga berkontribusi pada meningkatnya permintaan akan jasa pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian palsu. Terakhir, perubahan sosial dan budaya di masyarakat, termasuk globalisasi dan modernisasi yang cepat, dapat menciptakan ketidakpuasan dan tekanan sosial. Hal ini mendorong individu untuk mencari cara-cara alternatif dalam memenuhi kebutuhan mereka, termasuk melalui tindakan kriminal seperti pemalsuan dokumen. Ketidakseimbangan dalam struktur sosial juga dapat menyebabkan individu merasa terasing dan lebih cenderung terlibat dalam kejahatan.[32]

B. Bentuk Tindak Pidana Pemalsuan Surat Keterangan Catatan Kepolisian

Pembentuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUH Pidana) yang berlaku berpendapat, objek tindak pidana pemalsuan sebagaimana diatur dalam Bab XII Buku II KUH Pidana terbatas pada tulisan-tulisan. Hal ini sejalan dengan pengertian kata *faux* dalam Code Penal, yang juga membatasi objek pemalsuan hanya pada *écritures* atau tulisan. Dari penjelasan ini, terlihat bahwa pengaturan tindak pidana pemalsuan dalam KUH Pidana Indonesia memiliki keterkaitan erat

[32] *Ibid.*

dengan pengaturan serupa dalam Code Penal, yang pernah diterapkan di Belanda berdasarkan sejarah hukumnya.[33]

Pemalsuan merupakan proses pembuatan, beradaptasi, meniru atau benda, statistik, atau dokumen-dokumen, dengan maksud untuk menipu. Kejahatan yang serupa dengan penipuan yaitu kejahatan memperdaya yang lain, termasuk melalui penggunaan benda yang diperoleh melalui pemalsuan. Menyalin, studio pengganda, dan mereproduksi tidak dianggap sebagai pemalsuan, meski pun mungkin mereka nanti dapat menjadi pemalsuan selama mengetahui dan berkeinginan untuk tidak dipublikasikan. Dalam hal penempaan uang atau mata uang itu lebih sering disebut pemalsuan. Barang konsumen tetapi juga meniru ketika mereka tidak diproduksi atau yang dihasilkan oleh manufaktur atau produsen diberikan pada label atau merek dagang tersebut ditandai oleh simbol.

Kejahatan pemalsuan adalah suatu tindakan kriminal yang melibatkan pembuatan atau pengubahan dokumen, objek, atau informasi dengan cara yang tidak sah, sehingga tampak seolah-olah benar padahal sebenarnya bertentangan dengan kebenaran. Pemalsuan mencakup berbagai bentuk, termasuk pemalsuan surat, uang, merek, dan identitas. Pemalsuan dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang mengandung unsur ketidakbenaran atau kepalsuan atas suatu objek. Tindakan ini sering kali dilakukan dengan tujuan untuk menipu atau memperoleh keuntungan secara tidak sah.

[33] Toriqul Hidayat, dkk. (2024). "Pelanggaran Hukum Pemalsuan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). *Jurnal Hukum Ius Publicum,* Vol. 5, No. 2, halaman 39-50.

Perbuatan pemalsuan dapat mengancam kelangsungan hidup masyarakat karena dapat merusak kepercayaan publik terhadap dokumen dan informasi yang beredar. Dalam masyarakat yang teratur, kepercayaan terhadap kebenaran dokumen dan bukti tertulis sangat penting untuk menjaga ketertiban dan keamanan sosial. Ketidakbenaran yang dihasilkan dari pemalsuan dapat mengakibatkan kerugian bagi individu maupun masyarakat luas.

Kejahatan pemalsuan dapat dibedakan menjadi beberapa kategori yang masing-masing memiliki karakteristik dan dampak yang berbeda. Pertama, pemalsuan surat melibatkan tindakan mengubah isi surat yang sudah ada atau membuat surat palsu dengan tujuan untuk menipu pihak lain. Tindakan ini sering kali digunakan dalam konteks penipuan finansial atau untuk mendapatkan keuntungan secara tidak sah. Kedua, pemalsuan uang adalah tindakan mencetak atau menggunakan uang palsu, yang merupakan salah satu bentuk kejahatan ekonomi yang serius. Pemalsuan uang dapat merusak stabilitas ekonomi dan kepercayaan masyarakat terhadap mata uang yang sah. Selanjutnya, pemalsuan identitas terjadi ketika seseorang menggunakan identitas orang lain atau menciptakan identitas palsu untuk keuntungan pribadi. Tindakan ini sering kali dilakukan dalam konteks penipuan, seperti membuka rekening bank atau melakukan transaksi tanpa sepengetahuan pemilik identitas asli. Terakhir, pemalsuan merek melibatkan penggunaan merek dagang orang lain tanpa izin. Hal ini dapat merugikan pemilik merek yang sah dan mengakibatkan kebingungan di kalangan konsumen mengenai produk yang mereka beli. Setiap

kategori pemalsuan ini memiliki konsekuensi hukum yang serius dan dapat merugikan banyak pihak, baik individu maupun masyarakat secara keseluruhan.

Dalam ketentuan hukum pidana dikenal beberapa bentuk kejahatan pemalsuan antara lain sumpah palsu, pemalsuan uang, pemalsuan merek dan materai, dan pemalsuan surat:

1. Sumpah Palsu Keterangan dibawah dapat diberikan dengan lisan atau tulisan keterangan dengan lisan berarti bahwa seseorang mengucapkan keterangan di muka seorang pejabat dengan disertai sumpah, memohon kesaksian Tuhan bahwa ia memberikan keterangan yang benar, misalnya seorang saksı di dalam sidang pengadilan. Cara sumpah adalah menurut peraturan agama masing-masing sedangkan keterangan dengan tulisan bahwa seorang pejabat menulis keterangan dengan mengatakan bahwa keterangan diliputi oleh sumpah jabatan yang dulu diucapkan pada waktu mulai memangku jabatannya seperti seorang pegawai polisi membuat proses verbal dari suatu pemeriksaan dalam menyidik perkara pidana.
2. Pemalsuan uang Objek pemalsuan uang meliputi pemalsuan uang logam, uang kertas Negara dan kertas bank. Dalam Pasal 244 KUH Pidana mengancam dengan hukuman berat, yaitu maksimum lima belas tahun penjara Barangsiapa membuat secara meniru atau memalsukan uang logam atau uang kertas Negara atau uang kertas bank dengan tujuan untuk mengedarkannya atau untuk menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsukan Hukuman yang diancam menandakan beratnya sifat delik

ini. Hal ini dapat dimengerti karena delik ını tertipulah masyarakat seluruhanya, tidak hanya beberapa orang saja.

3. Pemalsuan Merek dan Materas Pemalsuan matera yang termuat dalam Pasal 253 yaitu pasal pertama title XI Buku II KUH Pidana yang berjudul "Permalsuan materai dan cap" adalah senada dengan pemalsuan uang tetapi bersifat sangat lebih ringan karena kalangan dalam masyarakat yang tertipu dengan pemalsuan materai ini sama sekali tidak seluas pemalsuan uang
4. Pemalsuan Surat Pemalsuan dalam surat-surat dianggap lebih bersifat mengenai kepentingan masyarakat dengan keseluruhannya, yaitu kepercayaan masyarakat kepada isi surat-surat dari pada bersifat mengenai kepentingan dari induvidu-induvidu yang mungkin secara langsung dirugikan dengan pemalsuan surat ini. Unsur-unsur surat dari peristiwa pidana, yaitu:
    a. Suatu surat yang dapat menghasilkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian utang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu kejadian
    b. Membikin surat palsu (artinya surat itu sudah dari mulainya palsu) atau memalsukan surat (artinya surat itu tadinya benar, tetapi kemudian palsu)
    c. Tujuan menggunakan atau digunakan oleh orang lain.
    d. Penggunaan itu dapat menimbulkan kerugian

Tindak pidana pemalsuan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) merupakan kejahatan yang serius dan dapat dilakukan dalam beberapa bentuk. Salah satu bentuk utama adalah pembuatan surat palsu, di mana pelaku

menciptakan Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang sebelumnya tidak ada dengan isi yang sepenuhnya atau sebagian tidak sesuai dengan fakta atau data yang seharusnya. Ini termasuk pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang mencantumkan informasi yang salah, seperti riwayat kriminal yang tidak akurat atau identitas yang tidak benar. Selain itu, pemalsuan Surat Keterangan Catatan Kepolisian juga dapat dilakukan dengan memalsukan surat yang sudah ada. Dalam hal ini, pelaku mengubah isi Surat Keterangan Catatan Kepolisian asli sehingga isinya menjadi berbeda dari dokumen yang sah. Tindakan ini bisa meliputi penambahan, pengurangan, atau perubahan informasi dalam surat tersebut.

Tindak pidana pemalsuan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) merupakan kejahatan yang melibatkan pembuatan atau penggunaan Surat Keterangan Catatan Kepolisian palsu dengan tujuan mengelabui pihak lain. Kejahatan ini sering dilakukan untuk mendapatkan keuntungan tertentu, seperti memenuhi persyaratan administrasi pekerjaan atau perjalanan, tanpa melalui prosedur resmi, Pelaku tindak pidana pemalsuan Surat Keterangan Catatan Kepolisian menggunakan berbagai cara untuk membuat dokumen palsu yang menyerupai dokumen asli, antara lain yaitu:

a. Pembuatan Dokumen Palsu**:** Pelaku mencetak Surat Keterangan Catatan Kepolisian palsu menggunakan perangkat komputer dan printer, sering kali di tempat-tempat seperti rental komputer atau percetakan kecil. Dokumen tersebut dilengkapi dengan tanda tangan palsu pejabat berwenang dan stempel tiruan agar terlihat asli. Surat Keterangan Catatan Kepolisian palsu seringkali tidak memiliki fitur keamanan yang terdapat pada Surat

Keterangan Catatan Kepolisian asli, seperti hologram dan nomor seri yang terdaftar. Akibatnya, Surat Keterangan Catatan Kepolisian palsu tidak terdata dalam sistem kepolisian.

b. Pemasaran Melalui Media Sosial: Beberapa pelaku menawarkan jasa pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian palsu melalui platform media sosial, menargetkan orang-orang yang membutuhkan dokumen cepat, seperti pekerja migran atau pelamar kerja di luar daerah.[34]

c. Penggunaan Data Palsu: Dalam melakukan pemalsuan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), pelaku tidak hanya memalsukan tanda tangan dan stempel, tetapi juga seringkali menggunakan data palsu. Hal ini berarti pelaku memanipulasi identitas atau informasi pribadi yang tercantum dalam Surat Keterangan Catatan Kepolisian palsu tersebut. Tujuan dari penggunaan data palsu ini adalah untuk menyamarkan keaslian dokumen, sehingga Surat Keterangan Catatan Kepolisian palsu tersebut terlihat seolah-olah diterbitkan secara resmi dan sah oleh pihak kepolisian. Misalnya, pelaku dapat menggunakan nama dan alamat palsu, atau memodifikasi tanggal lahir dan informasi lainnya agar sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, seperti menghindari catatan kriminal yang mungkin ada atas nama aslinya. Dengan memalsukan data pribadi, pelaku berharap dapat mengelabui pihak yang menerima Surat Keterangan Catatan Kepolisian

[34] Sukardi Tahir. "Dari Upal, Giliran Bongkar SKCK Palsu", melalui *https://mediaaktual.com/2025/01/16/dari-upal-giliran-bongkar-skck-palsu/,* diakses pada tanggal 5 Maret 2025 pukul 12.35 Wib.

palsu dan menghindari deteksi oleh sistem verifikasi yang mungkin dilakukan.

Pemalsuan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) sering dilakukan untuk memenuhi kebutuhan administratif tertentu tanpa melalui proses resmi. Salah satu tujuan utamanya adalah untuk persyaratan kerja, di mana banyak kasus pemalsuan Pemalsuan Surat Keterangan Catatan Kepolisian ditemukan pada pelamar kerja, terutama yang ingin bekerja di luar negeri atau di perusahaan besar yang menjadikan Pemalsuan Surat Keterangan Catatan Kepolisian sebagai syarat wajib. Selain itu, Pemalsuan Surat Keterangan Catatan Kepolisian palsu juga digunakan untuk penyalahgunaan hak, di mana dokumen palsu dipakai untuk memperoleh hak-hak tertentu, seperti penghapusan utang atau akses ke fasilitas tertentu, dengan cara menipu pihak berwenang. Motif ekonomi, sosial, budaya, dan struktural seringkali melatar belakangi tindakan ini. Para pelaku pemalsuan biasanya adalah para buruh yang bekerja di perusahaan dan menggunakan Pemalsuan Surat Keterangan Catatan Kepolisian palsu sebagai salah satu syarat untuk bisa bekerja.

Pemalsuan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dapat dilakukan dengan berbagai cara yang melibatkan manipulasi baik dokumen fisik maupun sistem elektronik. Salah satu bentuk pemalsuan yang umum adalah pemalsuan dokumen fisik, di mana pihak yang tidak bertanggung jawab membuat atau mengubah dokumen Surat Keterangan Catatan Kepolisian dengan meniru tanda tangan pejabat yang berwenang, mengganti data pada Surat Keterangan Catatan Kepolisian, seperti menghapus atau menambah riwayat kriminal, atau

menggunakan perangkat komputer untuk mencetak dokumen palsu yang tampak sah. Pemalsuan ini bertujuan untuk menutupi catatan kriminal seseorang atau menunjukkan bahwa seseorang tidak memiliki masalah hukum, meskipun sebenarnya memiliki riwayat kriminal.

Penggunaan Surat Keterangan Catatan Kepolisian palsu juga merupakan bentuk tindak pidana pemalsuan. Setelah memalsukan Surat Keterangan Catatan Kepolisian, pelaku dapat menggunakan dokumen palsu tersebut untuk melamar pekerjaan, memperoleh izin tertentu, atau melakukan aktivitas lain yang memerlukan bukti bahwa individu tersebut tidak memiliki catatan kriminal. Penggunaan Surat Keterangan Catatan Kepolisian palsu ini sering kali dilakukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau menghindari persyaratan administratif yang mengharuskan seseorang tidak memiliki riwayat hukum.

Tidak hanya terbatas pada dokumen fisik, pemalsuan Surat Keterangan Catatan Kepolisian juga dapat terjadi melalui modifikasi data dalam sistem elektronik yang mengelola informasi kepolisian. Pemalsuan jenis ini melibatkan perubahan data yang tersimpan dalam sistem informasi kepolisian yang terhubung dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian, sehingga catatan kriminal seseorang tidak terdeteksi atau dihapus dari sistem. Modifikasi data dalam sistem elektronik ini dapat dilakukan dengan cara yang lebih rumit dan membutuhkan akses tidak sah ke database kepolisian. Pemalsuan Surat Keterangan Catatan Kepolisian melalui sistem elektronik ini tentu saja memiliki potensi risiko yang lebih besar, karena dapat memengaruhi keaslian dan integritas data yang ada dalam sistem pemerintahan.

C. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat Keterangan Kepolisian

Penegakan hukum di Indonesia merupakan konsekuensi dari pilihan negara hukum yang dianut, bertujuan untuk memastikan bahwa hukum sebagai perangkat normatif ditaati dan dilaksanakan dengan baik. Penegakan hukum mencakup berbagai kegiatan yang berfokus pada penerapan dan pelaksanaan hukum, serta tindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum oleh subjek hukum. Proses ini dapat dilakukan melalui jalur peradilan maupun non-peradilan, seperti arbitrase dan penyelesaian sengketa alternatif lainnya.

Penegakan hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan bagi semua pihak. Hal ini berarti bahwa setiap individu harus diperlakukan secara adil dan setara di hadapan hukum, tanpa memandang status sosial atau kekuasaan. Keadilan ini tidak hanya terbatas pada hasil akhir, tetapi juga pada proses yang harus transparan dan akuntabel. Tujuan kedua adalah menjamin bahwa setiap individu dan institusi mengikuti aturan yang berlaku. Kepastian hukum menciptakan lingkungan di mana masyarakat dapat beroperasi dengan keyakinan bahwa hukum akan ditegakkan secara konsisten. Ini juga mencakup perlindungan terhadap hak-hak individu dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak-pihak tertentu. Penegakan hukum harus memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat penegakan, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan sosial. Dengan demikian, penegakan hukum harus berfokus pada hasil yang positif bagi masyarakat, seperti pengurangan kejahatan dan peningkatan kualitas hidup.

Secara umum, penegakan hukum melibatkan upaya untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kesejahteraan sosial. Hal ini mencakup kegiatan yang lebih luas daripada sekadar penindakan terhadap pelanggaran hukum, mencakup semua aktivitas yang bertujuan agar norma-norma hukum diikuti dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam arti sempit, penegakan hukum lebih fokus pada proses penindakan terhadap pelanggaran undang-undang melalui sistem peradilan pidana, yang melibatkan aparat kepolisian, kejaksaan, pengacara, dan lembaga peradilan lainnya. Lembaga-lembaga penegak hukum di Indonesia berfungsi secara terorganisir untuk menemukan, mencegah, memulihkan, dan menghukum pelanggar hukum. Ini termasuk polisi, kejaksaan, dan lembaga independen seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penegakan hukum juga melibatkan berbagai unit dalam kepolisian yang memiliki spesialisasi tertentu, seperti detektif dan pasukan khusus untuk menangani kejahatan tertentu.[35]

Penegakan hukum adalah usaha untuk mengimplementasikan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan dapat terwujud dalam kehidupan masyarakat. Menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum pada dasarnya adalah pelaksanaan ide-ide mengenai keadilan, kebenaran, dan manfaat sosial. Proses penegakan hukum pidana terdiri dari tiga tahap utama yang saling terkait, yaitu:[36]

a. Tahap formulasi adalah tahap dalam penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh badan pembentuk undang-undang. Pada tahap ini, para pembentuk undang-undang memilih nilai-nilai yang relevan dengan kondisi

[35] Wicipto Setiadi. (2018). "Penegakan Hukum: Kontribusinya Bagi Pendidikan Hukum Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia". *Majalah Hukum Nasional*, No.2, halaman 1-22.

[36] Satjipto Rahardjo, 1993, *Penegakan Hukum Progresif*, Bandung: Sinar Baru, halaman 35.

dan situasi saat ini serta masa depan, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil legislasi yang baik. Tahap ini juga dikenal sebagai tahap kebijakan legislasi.

b. Tahap aplikasi adalah fase di mana penegakan hukum pidana dilakukan oleh aparat penegak hukum, mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, hingga Pengadilan. Dalam tahap ini, aparat penegak hukum bertugas untuk menegakkan dan menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah disusun oleh badan pembentuk undang-undang. Mereka harus berpegang pada nilai-nilai keadilan dan manfaat. Tahap kedua ini sering disebut sebagai tahap kebijakan yudikatif.
c. Tahap eksekusi merupakan fase di mana penegakan hukum pidana dilaksanakan secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Pada tahap ini, mereka bertanggung jawab untuk menegakkan aturan yang telah ditetapkan oleh pembentuk undang-undang melalui penerapan sanksi pidana yang telah diputuskan oleh pengadilan.

Tujuan dari penegakan hukum terdiri dari beberapa. Pertama, penegakan hukum bertujuan untuk menjaga keamanan masyarakat dengan mencegah terjadinya kejahatan dan pelanggaran hukum. Dengan adanya penegakan hukum yang tegas, diharapkan masyarakat merasa lebih aman dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Kedua, Penegakan hukum berperan dalam menciptakan stabilitas sosial dan ketertiban di masyarakat. Dengan adanya kepastian hukum, masyarakat akan lebih cenderung untuk mematuhi norma-norma dan peraturan yang berlaku. Ketiga, Salah satu tujuan utama penegakan hukum adalah memastikan bahwa setiap

individu memiliki hak yang sama di hadapan hukum. Hal ini penting untuk menciptakan keadilan dan menghindari diskriminasi dalam proses penegakan hukum. Keempat, Penegakan hukum yang efektif memberikan rasa aman kepada masyarakat bahwa tindakan melanggar hukum akan ditindaklanjuti secara adil.[37]

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) di Indonesia melibatkan beberapa tahapan dan dasar hukum yang jelas. Berdasarkan ketentuan yang ada, pelaku dapat dijerat dengan Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUH Pidana), yang mengatur tentang pemalsuan dokumen. Pasal ini menyatakan bahwa seseorang yang melakukan pemalsuan surat dapat dikenakan hukuman penjara paling lama enam tahun.

Ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana pemalsuan dokumen bervariasi tergantung pada beberapa faktor, seperti jenis dokumen yang dipalsukan dan besarnya kerugian yang ditimbulkan. Secara umum, pelaku dapat dikenakan hukuman penjara dan/atau denda sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang yang berlaku. Misalnya, berdasarkan Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUH Pidana), pelaku pemalsuan surat dapat diancam dengan hukuman penjara maksimal selama 6 tahun, sedangkan Pasal 264 mengatur tentang pemalsuan dokumen resmi dengan ancaman pidana penjara maksimal 8 tahun.

Tindak pidana pemalsuan surat yang dimaksud didalam ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdiri

---

[37] Info Hukum. "Penegakan Hukum: Pengertian, Faktor dan Tahapnya" melalui, *https://fahum.umsu.ac.id/info/penegakan-hukum-pengertian-faktor-dan-tahapnya/*, diakses pada tanggal 1 Maret 2025 pada pukul 20.34 Wib.

atas unsur-unsur sebagai berikut:

a. Unsur subjektif, yaitu dengan maksud untuk menggunakannya sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan atau membuat orang lain menggunakan surat tersebut. Pelaku harus memiliki niat untuk menggunakan surat yang dipalsukan seolah-olah surat tersebut adalah asli dan tidak dipalsukan. Ini berarti pelaku berencana untuk memperdaya orang lain dengan cara menunjukkan atau menggunakan surat tersebut sebagai dokumen yang sah. Selain itu, pelaku juga dapat melakukan pemalsuan dengan tujuan untuk membuat orang lain menggunakan surat tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan pemalsuan tidak hanya terbatas pada penggunaan pribadi, tetapi juga melibatkan pihak ketiga yang diminta untuk mempercayai keaslian surat. Unsur subjektif ini menekankan bahwa tindakan pemalsuan harus dilakukan dengan sengaja. Pelaku harus mengetahui bahwa surat yang digunakan adalah palsu dan tetap memilih untuk menggunakannya, yang menunjukkan adanya kesadaran dan niat jahat dalam perbuatannya.
b. Unsur-unsur objektif:
    1. Barang siapa;
    2. Membuat secara palsu atau memalsukan;
    3. Suatu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, suatu perikatan atau suatu pembebasan utang;
    4. Suatu surat yang dimaksud untuk membuktikan suatu kenyataan;
    5. Penggunaanya dapat menimbulkan suatu kerugian.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan juga memberikan sanksi yang tegas bagi pelaku pemalsuan dokumen kewarganegaraan, dengan ancaman pidana penjara antara 1 hingga 4 tahun dan denda yang signifikan. Tujuan dari ancaman pidana ini adalah untuk memberikan efek jera bagi para pelaku dan mencegah terjadinya tindak pidana serupa di masa depan. Penegakan hukum yang konsisten dan tegas sangat penting untuk menjaga integritas dokumen dan melindungi masyarakat dari dampak negatif pemalsuan dokumen

Langkah-langkah dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan surat terdiri dari beberapa tahapan penting. Pertama, proses dimulai dengan penyelidikan, yang merupakan tahap awal dalam penegakan hukum. Pada tahap ini, pihak berwenang seperti kepolisian atau lembaga penegak hukum lainnya melakukan penyelidikan untuk mengumpulkan bukti dan informasi terkait kasus pemalsuan surat yang telah dilaporkan atau terdeteksi. Penyelidikan ini mencakup pemeriksaan saksi, analisis dokumen, dan pengumpulan data yang diperlukan untuk memperkuat kasus. Setelah penyelidikan selesai, langkah berikutnya adalah penangkapan terhadap individu yang diduga terlibat dalam tindak pidana pemalsuan surat. Penangkapan dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan berdasarkan bukti yang telah dikumpulkan selama penyelidikan. Tujuan dari penangkapan ini adalah untuk menghentikan aktivitas pelaku dan mencegah kerugian lebih lanjut. Setelah penangkapan, proses penuntutan dimulai. Penuntutan ini dilakukan oleh jaksa penuntut umum atau pihak berwenang lainnya yang bertanggung jawab atas kasus pidana. Mereka akan mengumpulkan bukti-

bukti yang diperlukan untuk membuktikan kesalahan pelaku di pengadilan. Proses ini sangat penting untuk memastikan bahwa pelaku tindak pidana pemalsuan surat dihadapkan pada proses hukum yang adil dan transparan. Akhirnya, proses pengadilan dilaksanakan untuk mengadili para pelaku tindak pidana pemalsuan surat. Di pengadilan, hakim akan mempertimbangkan semua bukti dan argumen yang disampaikan oleh kedua belah pihak sebelum membuat keputusan. Putusan pengadilan dapat berupa vonis bersalah atau tidak bersalah, serta penentuan hukuman yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.[38]

Penegakan hukum dalam kasus pemalsuan dokumen, termasuk Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), melibatkan beberapa langkah penting, salah satunya adalah penggunaan laboratorium forensik. Laboratorium forensik berfungsi untuk menganalisis barang bukti guna memastikan keaslian dokumen yang dipermasalahkan. Proses ini mencakup pemeriksaan teknis terhadap elemen-elemen seperti tanda tangan, tinta, cetakan, atau cap resmi untuk menentukan apakah dokumen tersebut asli atau palsu. Hasil dari laboratorium forensik ini menjadi alat bukti yang kuat dan sah di pengadilan, sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana di Indonesia.

Pembuktian dalam kasus pemalsuan Surat Keterangan Catatan Kepolisian harus memenuhi ketentuan Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menetapkan alat bukti sah meliputi:

[38] Ray Cita. (2024). "Tindak Pidana Pemalsuan Surat". *Journal Publicuho*, Vol. 7, No. 1, halaman 414-424.

a. Keterangan saksi: Keterangan saksi merujuk pada pernyataan yang diberikan oleh individu yang memiliki pengetahuan atau informasi mengenai fakta-fakta yang relevan dengan suatu kasus. Saksi bisa berasal dari berbagai latar belakang, seperti saksi mata yang melihat langsung peristiwa, atau saksi ahli yang memiliki keahlian khusus. Keterangan saksi sangat penting untuk membangun gambaran yang jelas tentang peristiwa yang terjadi.
b. Keterangan ahli: Keterangan ahli adalah pendapat atau analisis yang diberikan oleh seorang ahli dalam bidang tertentu, seperti forensik, psikologi, atau teknik. Dalam konteks hukum, keterangan ahli sering digunakan untuk memberikan penjelasan teknis mengenai dokumen atau bukti lain yang kompleks. Misalnya, seorang ahli forensik dapat memberikan analisis tentang keaslian dokumen atau metode yang digunakan dalam pengumpulan bukti.
c. Surat: Surat dalam hukum adalah dokumen fisik yang menjadi objek sengketa atau perdebatan dalam suatu kasus. Surat ini bisa berupa kontrak, surat perjanjian, atau dokumen resmi lainnya yang memiliki nilai hukum. Keberadaan surat dapat menjadi bukti penting dalam menentukan kebenaran suatu klaim atau tuduhan.
d. Petunjuk: Petunjuk adalah indikasi atau petunjuk yang diperoleh dari barang bukti atau fakta lain yang relevan dengan kasus. Petunjuk ini dapat membantu penyidik untuk mengarahkan penyelidikan lebih lanjut dan

menemukan bukti-bukti tambahan. Dalam banyak kasus, petunjuk dapat menjadi titik awal untuk mengungkap kebenaran dari suatu peristiwa.

e. Keterangan terdakwa: Keterangan terdakwa adalah pernyataan yang diberikan oleh individu yang diduga melakukan tindak pidana. Keterangan ini bisa berisi pembelaan, pengakuan, atau penyangkalan terhadap tuduhan yang diajukan kepadanya. Dalam proses persidangan, keterangan terdakwa menjadi bagian penting untuk menentukan apakah bersalah atau tidak.

Putusan pengadilan terhadap pelaku pemalsuan Surat Keterangan Catatan Kepolisian mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk niat jahat (*mens rea*) dan dampak dari tindakan tersebut terhadap masyarakat. Misalnya, jika pemalsuan dilakukan untuk tujuan penipuan atau merugikan pihak lain secara signifikan, hukuman dapat lebih berat. Dalam praktiknya, pelaku dapat dijatuhi hukuman penjara selama beberapa bulan hingga beberapa tahun, tergantung pada tingkat keseriusan tindak pidana yang dilakukan dan bukti yang diajukan di pengadilan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) adalah surat resmi yang dikeluarkan oleh Polri untuk menerangkan catatan kejahatan seseorang. Sebelumnya dikenal sebagai Surat Keterangan Kelakuan Baik (SKKB), Surat Keterangan Catatan Kepolisian diperlukan untuk berbagai keperluan administratif seperti melamar pekerjaan atau mendaftar CPNS. Surat Keterangan Catatan Kepolisian berlaku selama enam bulan sejak tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang. Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014. Surat Keterangan Catatan Kepolisian menjadi bukti bahwa seseorang tidak terlibat dalam tindak pidana atau memiliki catatan kriminal.
2. Bentuk tindak pidana pemalsuan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) di Indonesia dapat dilakukan melalui beberapa cara. Salah satunya adalah pemalsuan dokumen fisik, di mana pelaku membuat atau mengubah Surat Keterangan Catatan Kepolisian dengan meniru tanda tangan pejabat berwenang, serta memodifikasi data yang ada, seperti menghapus atau menambah riwayat kriminal. Setelah Surat Keterangan Catatan Kepolisian palsu dibuat, pelaku dapat menggunakannya untuk melamar pekerjaan atau mendapatkan izin yang memerlukan bukti bahwa mereka tidak memiliki catatan kriminal. Terakhir, modifikasi data dalam sistem elektronik

kepolisian, di mana pelaku dapat mengakses dan mengubah informasi dalam database yang terkait dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian, sehingga menciptakan dokumen yang tampak sah.

3. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) di Indonesia dilakukan melalui serangkaian proses yang ketat, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Berdasarkan Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUH Pidana), pelaku yang terbukti melakukan pemalsuan dapat dikenakan hukuman penjara hingga enam tahun. Proses penegakan hukum dimulai dari penyelidikan oleh aparat kepolisian, di mana penyidik mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan untuk membuktikan adanya tindak pidana. Setelah itu, kasus tersebut dilanjutkan ke tahap penuntutan oleh jaksa dan kemudian dibawa ke pengadilan untuk diadili.

B. Saran

1. Untuk meningkatkan efektivitas Surat Keterangan Catatan Kepolisian, perlu ada penguatan prosedur verifikasi yang ketat dalam penerbitannya, termasuk pemeriksaan latar belakang yang lebih mendalam terhadap pemohon. Hal ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk mengakses database catatan kriminal secara real-time, sehingga mencegah penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian kepada individu yang memiliki catatan kriminal yang relevan.
2. Pemalsuan Surat Keterangan Catatan Kepolisian sering kali dilakukan oleh individu atau kelompok yang ingin memperoleh keuntungan secara ilegal,

seperti mendapatkan pekerjaan tanpa memenuhi syarat yang diperlukan. Penting bagi aparat penegak hukum untuk meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap praktik pemalsuan ini. Selain itu, sosialisasi mengenai ciri-ciri keaslian Surat Keterangan Catatan Kepolisian kepada masyarakat perlu diperkuat agar publik lebih waspada terhadap dokumen palsu. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku pemalsuan juga harus dilakukan untuk memberikan efek jera dan mencegah terulangnya tindakan serupa di masa depan.

3. Dalam penegakan hukum terhadap pemalsuan Surat Keterangan Catatan Kepolisian, Polisi dapat melakukan penyelidikan mendalam untuk mengumpulkan bukti yang cukup. Hal ini termasuk pemeriksaan forensik untuk membuktikan pemalsuan. Jika terbukti, pelaku dapat dijerat dengan Pasal 263 KUH Pidana tentang pemalsuan surat, yang membawa ancaman hukuman penjara hingga enam tahun. Selain itu, penting untuk menindak tegas pemalsuan data oleh mantan narapidana yang dapat dijerat dengan pasal yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adami Chazawi, 2002, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan,* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Bambang Waluyo, 2016, *Penegakan hukum di Indonesia,* Surabaya: Sinar Grafika, halaman

Faisal, et. al, 2023, *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa,* Medan: Pustaka Prima.

Helaluddin & Hengki Wijaya, 2019, Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik, Yogyakarta: ISBN.

Henry S. Siswosoediro, 2008, *Mengurus Surat-surat Kependudukan (Identitas Diri)*, Jakarta: Visi Media.

Henry S. Siswosoediro, 2009, *Buku Pintar Pengurusan Perizinan & Dokumen*, Jakarta Selatan: Transmedia Pustaka.

Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana,* PT Rineka Cipta, Jakarta.

Muhammad Citra Ramadhan dan Ridha Faulika Itriyah. 2020. *Pertimbangan Hakim Atas Sengketa Kepemilikan Merek Asing Terkenal,* Medan: Merdeka Kreasi Group.

Muhammad Wahdini, 2022. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Yogyakarta: K-Media.

Salle, 2020, *Sistem Hukum dan Penegakan Hukum*, Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn).

Satjipto Rahardjo, 1993, *Penegakan Hukum Progresif*, Bandung: Sinar Baru.

Soerjono Soekanto, 1983, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, halaman 7.

Usep Wahyu, 2022*, Problematika Penegakan Hukum di Indonesia*, Tre Media.

Zainuddin Ali, 2009, Metode Penelitian Hukum, Rawamangun: Sinar Grafika,

B. Jurnal Ilmiah

Intania, et.al. (2024). “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Pemalsuan Surat (Studi Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 196/Pid.B/2020/PN.Pdg)”, Vol 8, Nomor 3.

Lailatus Sururiyah. (2018). “Efektivitas Penerapan Remedial Teaching Terhadap Peningkatan Kemampuan Siswa Dalam Memahami Pelajaran”. Jurnal EduTech, Vol. 4, No. 1.

Ni Nyoman Muryatini. 2020. “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menjual Dokumen Palsu Melalui Media Sosial Facebook”, Vol 2, Nomor 1.

Novi Asih Muharam. 2024.’’Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat Keterangan Catatan Kepolisian Yang Dilakukan Secara Bersama-sama”. Vol 4, No. 2.

Ray Cita. 2024. “Tindak Pidana Pemalsuan Surat”. *Journal Publicuho*, Vol. 7, No. 1.

Supriyadi. 2015. “Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan Dan Pelanggaran Dalam Undang-Undang Pidana Khusus”. *Mimbar Hukum,* Vol. 27, No. 3.

Toriqul Hidayat, dkk. 2024. “Pelanggaran Hukum Pemalsuan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). *Jurnal Hukum Ius Publicum,* Vol. 5, No. 2.

Totok Sugiarto. 2022. “Studi Komparatif Konsep Tindak Pidana dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam”. *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, Vol. 25, No. 2.

Wicipto Setiadi. 2018. “Penegakan Hukum: Kontribusinya Bagi Pendidikan Hukum Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia”. *Majalah Hukum Nasional*, No.2.

Hikmah Putri Amalia, Naida Andhita Pasa, Salsabila Nur Sahara D. 2024. “Problematika Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika di Indonesia”. Ma’Mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Vol 5, No.3.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUH Pidana)

D. Internet

Admin, “Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), melalui *https://polri.go.id/skck*, diakses pada tanggal 13 Desember 2024 pukul 19.07 Wib.

Anonim, “Proses Hukum Pidana”, melalui *https://fahum.umsu.ac.id/info/proses-hukum-acara-pidana/,* diakses pada tanggal 15 April 2025 pukul 14.55 Wib.

Info Hukum. “Penegakan Hukum: Pengertian, Faktor dan Tahapnya” melalui, *https://fahum.umsu.ac.id/info/penegakan-hukum-pengertian-faktor-dan-tahapnya/*, diakses pada tanggal 1 Maret 2025 pukul 20.34 Wib.

Mahmuddin Hakim, “Haram Darahnya, Haram Hartanya dan Haram Kehormatannya Oleh Mahmuddin Hakim”, melalui *https://mtsn1polman.sch.id/haram-darahnya-haram-hartanya-danharam-kehormatannyaoleh-mahmuddin-hakim/,* diakses pada tanggal 13 Desember 2024 pukul 19.26 Wib.

Nurkholis Lamaau, "4 Warga Halmahera Tengah Jual SKCK Palsu Rp 250 Ribu Ditangkap, 2 Buron" melalui, *https://www.detik.com/sulsel/berita/d-7149475/4-warga-halmahera-tengah-jual-skck-palsu-rp-250-ribu-ditangkap-2-buron*, diakses pada tanggal 1 Maret 2025 pukul 20.14 Wib.

Renata Christha Aula. “Bunyi Pasal 263 KUHP tentang Pemalsuan Surat” melalui, *https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-263-kuhp-tentang-pemalsuan-surat-lt65a5077071ccc/,* diakses pada tanggal 25 Februari 2025 pukul 20.14 Wib.

Renatha Swasty. “Apa Itu SKCK? Kenali Pengertian, Fungsi, dan Cara Pembuatannya” melalui, *https://www.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan/GNlLP3GN-apa-itu-skck-kenali-pengertian-fungsi-dan-cara-pembuatannya,* diakses pada tanggal 25 februari 2025 pukul 19.20 Wib.

Safyra Primadhyta, “Polisi Tangkap Pemalsu Dokumen SKCK, Omzet Capai Puluhan Juta”, melalui *https://www.cnnIndonesia.com/nasional/20211018233150-12-709422/polisi-tangkap-pemalsu-dokumen-skck-omzet-capai-puluhan-juta,* diakses pada tanggal 13 Desember 2024 pada pukul 20.05 Wib.

Sukardi Tahir. “Dari Upal, Giliran Bongkar SKCK Palsu”, melalui, *https://mediaaktual.com/2025/01/16/dari-upal-giliran-bongkar-skck-palsu/,* diakses pada tanggal 5 Maret 2025 pukul 12.35 Wib.

Wanto, “Pelaku Pemalsuan Dokumen SKCK dan Surat Lamaran Kerja di Halmahera Tengah Berhasil Dibongkar”, melalui *https://mediahub.polri.go.id/image/detail/37817-pelaku-pemalsuan-dokumen-skck-dan-surat-lamaran-kerja-dibongkar-oleh-polres-halmahera-tengah,* diakses pada tanggal 13 Desember 2024 pukul 19.47 Wib.

Widhia Arum Wibawana, “Apa itu SKCK? Pengertian, Fungsi, Syarat dan Cara Membuatnya”, melalui *https://news.detik.com/berita/d-6279758/apa-itu-skck-pengertian-fungsisyarat-dan-cara-membuatnya,* diakses pada tanggal 4 Januari 2025 pukul 23.04 Wib.